

**KESADARAN ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI TANPA
SEIZIN ISTRI SAH
(Studi Putusan No: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

IRFAN MAULANA
NIM. 201102010042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KESADARAN ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI TANPA
SEIZIN ISTRI SAH
(Studi Putusan No: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Al-Syakhsiyah)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

IRFAN MAULANA
NIM. 201102010042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KESADARAN ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI TANPA
SEIZIN ISTRI SAH
(Studi Putusan No: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

IRFAN MAULANA
NIM. 201102010042

Disetujui Pembimbing :


Rina Suryanti S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

**KESADARAN ISTRI DALAM KASUS POLIGAMI TANPA
SEIZIN ISTRI SAH
(Studi Putusan No: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Senin

Tanggal : 5 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. (

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy (



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ١٨٧

*Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah [2] ayat 187).**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, QS. al-Baqarah [2] ayat 187.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah keselamatan dan kesehatan kepada kita hamba-Nya. Dan tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan yakni jaman jahiliah menuju ke jalan yang terang benderang yakni addinul Islam. Dengan selesainya tugas akhir ini, maka tulisan dari penelitian ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi. Yakni kepada:

1. Untuk yang pertama kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawat saya. Terima kasih atas doa perjuangannya yang telah memberikan semangat serta izin dan usaha agar peneliti bisa meneruskan untuk belajar dari dasar sampai ke perguruan tinggi ini dengan banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan restunya sehingga peneliti diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk yang kedua kepada keluarga dari garis kedua orang tua dan teman-teman yang selalu mendoakan peneliti agar diberikan kelancaran dalam belajar di perguruan tinggi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah keselamatan dan kesehatan kepada kita hamba-Nya. Dan tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan yakni jaman jahiliah menuju ke jalan yang terang benderang yakni addinul Islam. Dalam hal ini peneliti telah menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu peneliti sebagai mahasiswa menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memberikan fasilitas dengan baik di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memberikan fasilitas dengan baik di Fakultas Syariah.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengarahan terutama kepada mahasiswa mahasiswa hukum keluarga.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan saran dan kritik terutama kepada mahasiswa mahasiswa hukum keluarga.
6. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti yang telah sabar dan telaten dalam mengampu dan membimbing peneliti dalam proses perkuliahan sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bagi peneliti, dengan penuh kesabaran dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada peneliti hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan, pendidikan, dan bimbingan dari mulai masuk awal semester hingga sampai saat ini.
9. Semua teman-teman yang baik dari kelas Hukum Keluarga 1 2020, dari Kelompok KKN 125 Desa Pasirian, dan dari Kelompok PKL Pengadilan

Negeri Jember yang telah menjadi teman sekaligus pendamping dalam proses belajar untuk mendapatkan ilmu bagi peneliti.

10. Bapak dan ibu guru TK At- Taqwa Bondowoso, MI TK At- Taqwa Bondowoso, dan MAN Bondowoso yang telah memberikan teladan bagi semua murid-muridnya.

Semoga bermanfaat apa yang telah diberikan dari pendidikan, bantuan, kesabaran, dan keikhlasannya menjadi amal jariyah yang nantinya akan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT dan ilmunya selalu bermanfaat. Bagi peneliti sebagai manusia menyadari banyak sekali kekurangan yang ada pada skripsi yang ditulis ini. Oleh karena itu perlunya saran dan kritik yang diberikan dalam memperbaiki skripsi ini agar lebih sempurna. Dengan ini, penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat kepada penulis maupun pembaca, *Aamiin*.

Jember, 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Irfan Maulana, 2025, *Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)*.

Kata Kunci : *Kesadaran Istri, Kasus Poligami, Tanpa Seizin Istri Sah.*

Perkawinan adalah institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam Islam, pernikahan merupakan akad yang kuat dan ibadah. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk perlindungan hukum. Namun, praktik nikah siri tanpa izin istri pertama tanpa pencatatan resmi menjadi masalah serius yang melanggar hukum dan merugikan istri serta anak mereka. Seperti terlihat dalam putusan No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, poligami tanpa izin berdampak negatif, termasuk penelantaran dan pelanggaran hak istri, yang mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik nikah siri.

Fokus penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl ? 2) Bagaimana kesadaran istri dalam kasus poligami tanpa seizin istri sah pada kasus Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun hasil penelitian dari skripsi ini: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 279 ayat 2 KUHP karena melakukan perkawinan kedua dengan mengetahui perkawinan sebelumnya masih menjadi penghalang yang sah, serta terbukti melakukan penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun. 2) Pencatatan perkawinan dan perceraian merupakan syarat mutlak untuk pengakuan hukum, yang melindungi hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dapat dianggap ilegal dan merugikan istri serta anak, mengakibatkan hilangnya tanggung jawab atas hak-hak seperti nafkah dan perlindungan. Kesadaran istri untuk melaporkan suami yang melakukan poligami tanpa izin menjadi elemen penting dalam legitimasi hukum dan perlindungan atas hak-haknya, maka kesadaran istri dalam kasus ini perlu untuk terus diapresiasi ditengah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum yang berperspektif gender dan reformasi sistem hukum untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks keluarga, guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
1. Kesadaran	13
2. Poligami.....	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	35
BAB III.....	84
METODE PENELITIAN.....	84

A. Jenis Penelitian.....	84
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Bahan Hukum	85
D. Teknik Pengumpulan Data.....	86
E. Analisis Bahan Hukum	87
F. Tahap-tahap Penelitian.....	88
BAB IV	90
PEMBAHASAN	90
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.....	90
1. Duduk Perkara	90
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.	95
B. Kesadaran Hukum Istri Dalam Merespon Poligami Tanpa Seizin Istri Sah Pada Kasus Perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.....	121
BAB V.....	140
PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1..... 28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral atau akad yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban mereka untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut beberapa pakar seperti Soedharyo Saimin, perkawinan dipandang sebagai sebuah kesepakatan antara dua individu, di mana seorang pria dan seorang wanita bersepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi secara materiil. Hal ini diharapkan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi prinsip utama dalam Pancasila. Menurut Ali Afandi, perkawinan merupakan perjanjian untuk membentuk ikatan kekeluargaan yang tidak sekadar kesepakatan biasa, melainkan memiliki karakteristik khusus¹.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa².”

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³.

17. ¹ Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016),

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 & 3.

Yang mana dalam pasal selanjutnya yakni pasal 3 KHI dijelaskan pula terkait dengan tujuan dari perkawinan sendiri yakni:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan kekal yang didirikan atas dasar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa⁴. Dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau *Mistaqon Gholidhon* sebagai sebuah ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵ Dengan tujuan utama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tenteram, cinta, kasih, dan sayang). Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai cara untuk menjalankan dan meneladani Sunnah Rasul. Pernikahan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan garis keturunan sebagai fitrah kehidupan manusia.⁶

Istilah *mitsaqan ghalidzan*"diambil dari ayat dalam Al-Quran, Surah an-Nisa" ayat 21 yang menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka

⁴ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, Al-Adl : Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13 (2015) : 23.

⁵ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cetakan 1 (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 263.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Universitas Diponegoro, Vol.2 (2020): 113

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh." (QS. an-Nisa: 21).⁷

Dengan demikian, perkawinan sebagai perjanjian suci yang kuat dan kokoh diantara lelaki dan perempuan, didasarkan pada kerelaan dan saling suka, yang dilakukan oleh pihak wali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuan ini juga tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum ayat 21, yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang." (QS. ar-Rum/30:21).⁸

Keselarasan antara ajaran Al-Quran dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai agama dan hukum positif negara dalam mengatur institusi pernikahan. Al-Quran meletakkan dasar spiritual dan moral pernikahan dengan konsep "sakinah, mawaddah, dan rahmah" serta "mitsaqan ghalidzan", yang menekankan pernikahan sebagai ikatan suci dan kuat antara pasangan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengadopsi semangat ini dengan mengakui keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, An-Nisa ayat 21*

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ar-Ruum ayat 21*.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang sahnya Perkawinan yakni Pasal 2 diuraikan sebagai berikut:⁹

1. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan harus mematuhi norma dan aturan yang berlaku dalam agama yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Ini mencakup syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh agama masing-masing.
2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menekankan pentingnya pendaftaran perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara. Meskipun perkawinan sudah diakui oleh agama atau kepercayaan yang dianut, namun pencatatan administratifnya perlu dilakukan agar perkawinan tersebut diakui oleh negara. Pencatatan ini memastikan bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang sah secara pernikahan.

Pentingnya pencatatan perkawinan terlihat dari fungsinya sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, kewajiban administratif untuk mencatat perkawinan memiliki dua perspektif yang penting. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan ini diperlukan agar negara dapat memberikan perlindungan, promosi, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kedua, pencatatan perkawinan oleh negara diperlukan karena perkawinan merupakan tindakan hukum penting dalam kehidupan yang menghasilkan konsekuensi hukum yang luas. Dokumen yang dihasilkan dari pencatatan ini dapat digunakan sebagai bukti otentik di masa depan, memastikan bahwa negara dapat memberikan perlindungan dan layanan yang efektif dan efisien terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan.¹⁰ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dianggap sangat penting dan harus dilakukan meskipun tidak langsung berkaitan dengan syarat sahnya suatu perkawinan.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2

¹⁰ Marwin. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi". *Asas : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 6-Nomor 2 (2014): 103.

Indonesia sebagai negara hukum yang mutlak, di mana Undang-Undang perkawinan nasional menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan perkawinan. Sehingga pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pedoman dalam menentukan sahnya sebuah perkawinan. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk merangkul prinsip-prinsip tersebut dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi institusi perkawinan, yang menjadi acuan bagi berbagai lapisan masyarakat

Namun demikian masih banyak ditemukan praktik nikah siri di masyarakat, dimana adakalanya dilakukan secara liar atau di bawah tangan baik dengan seizin istri ataupun tanpa sepengetahuan istri pertamanya, hal ini tetap menjadi topik pembahasan yang hangat dan diperdebatkan, baik di kalangan orang awam maupun pakar hukum. Popularitas nikah siri disebabkan oleh kesederhanaannya, di mana perkawinan ini hanya dihadiri oleh seorang *modin* dan seorang saksi, tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama serta tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, perkawinan ini dianggap sah dari perspektif agama Islam selama syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Sebagian besar wanita enggan sang suami memiliki wanita lain di dalam kehidupannya rumah tangganya. Untuk melindungi hak-hak wanita tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) mengatur bahwa izin dapat diberikan oleh pengadilan kepada seorang suami untuk melakukan poligami jika diperbolehkan oleh pihak-pihak yang terkait. Pasal 4 kemudian menetapkan syarat-syarat bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, yaitu:

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.
2. Istri mengalami cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat mendapatkan atau memberikan keturunan¹¹.

Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut termasuk adanya persetujuan dari istri, suami harus menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka, serta memberikan jaminan bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Kendati demikian, Perihal perkawinan siri masih menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi, ulama, dan penegak hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam menilai keabsahan suatu perkawinan. Perkawinan siri merupakan praktik yang sangat berbeda dengan perkawinan yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia¹². Fenomena kawin siri terjadi dengan berbagai alasan yang menjadi latar belakangnya. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum dan digunakan oleh sejumlah pihak sebagai cara untuk memenuhi hasrat dan kepentingan mereka. Banyak pelaku kawin siri menganggapnya sebagai jalan pintas untuk melakukan perkawinan kedua, ketiga, atau poligami, serta untuk menyembunyikan perkawinan sebelumnya.

¹¹ Erizka Permatasari, Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/> (diakses pada hari Senin 11 Maret 2024 Pukul 08.00 WIB)

¹² Happy Susanto, "Nikah Siri Apa Untungnya?".E- Book ,Visimedia, Jakarta,2007,.63. <https://g.co/kgs/eouVhf>.

Walaupun UU Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami yang relatif, dimana seorang pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, namun hal ini hanya berlaku bagi sang suami dan tidak bagi sang istri. Dalam UU Perkawinan, diatur bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹³. Di dalam UU Perkawinan diperbolehkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang, jika sang istri tidak dapat memiliki atau memberikan keturunan, atau istri memiliki penyakit berbahaya yang bisa menular atau cacat badan. Beberapa faktor ini bisa menjadi alasan seorang suami untuk melakukan perkawinan lagi.

Syarat mutlak bagi suami yang ingin menikah lagi diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan.¹⁴ Selain itu, harus ada persetujuan dari istri, sebagai kepastian bahwa suami akan tetap menjamin kebutuhan hidup istri pertama dan anak-anak mereka, serta suami akan bertindak adil terhadap istri pertama dan istri keduanya.

Namun, pada kenyataannya, banyak suami yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada zaman sekarang, kebanyakan suami yang melakukan poligami tidak menggunakan mekanisme pengajuan izin kepada Pengadilan bahkan secara liar dan diam-diam dalam hal ini disebut sebagai poligami siri. Bahkan lebih memprihatinkan lagi, mereka tidak mendapatkan izin dari istri mereka yang merupakan istri pertama, dan melakukan perkawinan kedua secara sembunyi-sembunyi melalui perkawinan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1),Pasal 3.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat 2.

siri, walaupun telah terjadi penjatuhan talak secara agama kepada istri pertama dan telah lama berpisah hidup dengan istri pertamanya namun perceraian tersebut tidak diproses secara administrasi negara di pengadilan. Akibatnya, status pernikahan dengan istri pertama menurut hukum masih sah sebagai suami istri. Dalam konteks ini izin dari istri pertama diabaikan dalam praktek kawin siri dan seringkali menjadi inti permasalahan, padahal izin tersebut seharusnya dianggap sebagai hal yang penting, karena seorang suami tidak dapat melakukan perkawinan lagi tanpa memperhatikan status istri pertamanya. Yang membuat situasinya semakin rumit dengan adanya kasus poligami, dimana istri yang dipoligami cenderung diam walaupun menyadari bahwa suaminya telah melanggar hak-haknya sebagai istri. Poligami semacam ini sering dilakukan secara diam-diam melalui nikah siri.

Hal tersebut menjadi permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi terhadap hak-hak istri pada perkawinan pertama seringkali dilanggar oleh praktik kawin siri di perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami yang otomatis menimbulkan penderitaan psikis bagi istri pertama dan anak-anaknya. Penderitaan psikis ini dapat berupa tekanan mental, perasaan dikhianati, dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, poligami siri tanpa izin sering kali berujung pada penelantaran rumah tangga. kewajiban seorang suami sebagai penanggung jawab rumah tangga menjadi terlantar, dimana suami sering kali meninggalkan keluarganya tanpa memberikan nafkah dan perlindungan, yang

juga dianggap sebagai pelanggaran hak dan kewajiban terhadap istri pertama dan anak-anaknya, baik secara finansial maupun emosional. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan psikologis dalam keluarga, sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan kesejahteraan istri pertama. Menurut hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan pelanggaran hukum pidana yang berpotensi mendapat sanksi.¹⁵

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, seorang istri ada kalanya memilih untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum dikarenakan perbuatan suami yang menikah lagi tanpa izin tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti halnya pada perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl Dimana terdakwa dituduh melakukan perkawinan dengan seorang wanita bernama Susanti, padahal terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah sebelumnya dengan Linanwati . Artinya, Terdakwa menikah lagi tanpa memutuskan status perkawinan sebelumnya, yang secara hukum Indonesia dihukumi sebagai tindak pidana dalam kasus poligami. Dalam hal ini Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa penahanan sementara bagi Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Tuntutan ini didasarkan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni melakukan poligami siri atau pernikahan kedua tanpa izin resmi dari istri

¹⁵ Khairullah “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, No 1, Januari- Juni (2017): 148

pertama dan pengadilan, serta melakukan penelantaran terhadap istri pertama. Kedua tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak dari perbuatan Terdakwa yang melakukan Perkawinan kembali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LINA WATI dan Terdakwa telah menyembunyikan Perkawinannya tersebut sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang mengakibatkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri sahnya yakni saksi LINA WATI, serta kepada anak kandungnya, Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang maupun perhatian, Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah menelantarkan anak istrinya, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik kepada istrinya maupun anaknya, yang mengakibatkan saksi LINA WATI harus berjuang sendirian mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya dan menghidupi dirinya serta anak-anaknya. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan trauma bagi saksi LINA WATI dan saksi RIDUAN BIN RAIS (anak kandung Terdakwa) yang mengalami kesulitan ekonomi, kehidupadan hampir putus sekolah, sehingga saksi LINA WATI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.¹⁶

Secara hukum, penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa tersebut diatas termasuk dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl

Tangga, yang biasa disingkat sebagai UU PKDRT. Yakni pada pasal 9 yang berbunyi :¹⁷

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan hukum tersebut, fenomena pernikahan siri tanpa seizin istri pertama dianggap tidak sesuai dengan hukum Indonesia dan dianggap memiliki dampak negatif yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, muncul kerugian terutama ketika suami mengabaikan hak istri pertama yang pada pasalnya sudah bercerai secara agama dan menikah dengan wanita lain walaupun secara siri, tetapi status perkawinan dengan istri pertama masih berstatus sah menurut hukum positif mengakibatkan keterlantarannya nafkah dan perlindungan seorang suami terhadap rumah tangga pertamanya. Yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat. Di satu sisi, hukum telah menyediakan perlindungan bagi istri dan anak-anak melalui berbagai ketentuan. Namun di sisi lain, masih banyak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan penderitaan bagi pihak yang seharusnya dilindungi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Lebih lanjut, hal ini juga memunculkan wacana tentang perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri tanpa izin yang mengakibatkan penelantaran rumah tangga.

¹⁷ Nurbaity Prastyananda PENELANTARAN RUMAH TANGGA *Kajian Hukum dan Gender*. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> (Diakses pada 26 Januari 2024, Pukul 15.30)

Berdasarkan kasus posisi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl ?
2. Bagaimana kesadaran istri dalam merespon poligami tanpa seizin istri sah pada kasus perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana kesadaran istri dalam merespon poligami tanpa seizin istri sah pada kasus perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menambah penulisan hukum mengenai kesadaran istri dalam merespon poligami tanpa seizin istri sah pada pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti dan bisa melatih kreativitas peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat menambah literasi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terutama mahasiswa fakultas syariah program studi hukum keluarga yang melakukan penelitian berkaitan dengan kesadaran istri dalam merespon poligami tanpa seizin istri sah pada putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl dalam perspektif hukum keluarga

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat khususnya umat muslim terkait kesadaran istri dalam merespon poligami tanpa seizin istri sah pada kasus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl menurut perspektif hukum keluarga

E. Definisi Istilah

1. Kesadaran

Kata “kesadaran” berasal dari kata dasar “sadar” ditambahkan kata awalan ke- dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

“Kesadaran” mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti. Menurut Psikolog dulu menyamakan “kesadaran” dengan “pikiran” (mind).¹⁸

Dalam literatur lain Sederhananya, kesadaran akan melibatkan pemantauan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga persepsi, memori dan proses berfikir direpresentasikan dalam kesadaran dan mengendalikan diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga individu mampu memulai dan mengakhiri aktifitas perilkudan kognitif.¹⁹

Kesadaran sendiri berasal dari kata “sadar”, artinya tahu, mengerti, ingat, paham, serta terbuka hati dan pikirannya untuk berbuat sesuai dengan hatinya. Kesadaran dapat pula berarti keinsyafan akan perbuatannya. Jadi kesadaran adalah hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.²⁰

2. Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "polu" yang berarti banyak dan "gamein" yang berarti kawin, sehingga poligami berarti perkawinan yang banyak.²¹ Dalam praktiknya, poligami adalah perkawinan di mana salah satu pihak (biasanya suami) memiliki lebih dari seorang istri secara bersamaan, dan istri-istri tersebut masih sah sebagai pasangan suami tersebut. Dalam Islam, poligami diartikan sebagai memiliki istri lebih dari satu dengan batas maksimal empat istri, dengan syarat dapat berlaku adil.²² Poligami bukanlah kewajiban, melainkan diperbolehkan dengan ketentuan tertentu sesuai ajaran agama dan hukum

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁹ Kusuma Widjaja, Pengantar Psikologi (Batam: Interaksara, t.t.), 343

²⁰ Sujarwa, Manusia Dan Fenomena Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelalajar, 1999), 115.

²¹ Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

²² *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, surat An-Nisaa" ayat 3

yang berlaku. Jadi, poligami adalah sistem perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara sah dan bersamaan, dengan batasan dan aturan tertentu terutama dalam konteks hukum Islam

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang berbentuk tulisan dari bab I yakni pendahuluan hingga bab V yakni penutup. Kegunaan adanya sistematika pembahasan ini, untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan dapat mengetahui secara jelas terkait kerangka dari isi penelitian ini. Format dalam penulisan sistematika pembahasan ini yakni berbentuk deskripsi narasi bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

BAB Pertama : Dalam bab ini terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan ringkasan dasar penelitian yang dilakukan. Bab ini akan menjabarkan apa yang melatar belakangi adanya penelitian ini dengan memberikan uraian singkat serta apa yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kedua : Dalam bab ini berisikan kajian kepustakaan yang membahas mengenai pengertian nikah siri, aspek hukum dan kedudukan nikah siri, factor penyebab dan dampak nikah siri, definisi poligami aspek hukum poligami, pemberian izin poligami, kemudian penelitian terdahulu

berisikan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan teori yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini yang berisikan kesadaran istri dalam kasus poligami tanpa seizin istri sah.

BAB Ketiga : Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang mana menjelaskan mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian.

BAB Keempat : Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan dan analisis yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl ? dan 2. Bagaimana kesadaran istri dalam kasus poligami tanpa seizin istri sah pada kasus perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl ?

BAB Kelima : Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dan pembahasan serta dilengkapi saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian, terlebih dahulu peneliti menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki peran penting dalam pengembangan penelitian baru. Melalui tinjauan literatur terdahulu, peneliti dapat menemukan informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, membantu peneliti mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dapat diperbaiki dalam penelitian baru. Dengan demikian, penelitian sebelumnya juga menjadi acuan bagi peneliti dalam menganalisis hasil penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Pramudya Wisesha, mahasiswa program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Metro dengan judul “ Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)”²³

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi persyaratan poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih bersifat adaptif, dengan mempertimbangkan konteks dan situasi yang berbeda dari ketentuan formal undang-undang. Apabila persyaratan alternatif tidak terpenuhi, majelis hakim dapat memanfaatkan persyaratan

²³ Pramudya Wisesha, “ Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih”, Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019

kumulatif dalam proses pengambilan keputusan. Secara normatif, ketidakterpenuhinya syarat alternatif seharusnya mengakibatkan ditolaknya permohonan izin poligami, namun hakim memiliki kewenangan untuk berjihad dengan melakukan interpretasi sesuai UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 1 Tahun 1974. Hukum Islam menetapkan regulasi poligami dengan prasyarat keadilan dan kemampuan, walaupun tidak semua perkara di PA Gunung Sugih mengikuti pedoman tersebut. Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan baik hukum Islam maupun hukum positif, dengan memprioritaskan aspek maslahat dan pencegahan mafsadat. Pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, meringankan beban, dan menciptakan kebahagiaan.

Dalam kajian mengenai poligami dan pernikahan siri, terdapat perbedaan mencolok antara tesis Pramudya Wissha dan skripsi penulis. Dari aspek fokus kajian, tesis tersebut lebih menekankan analisis berbagai bentuk sanksi yang dibebankan kepada pelaku perkawinan siri menurut perspektif hukum positif Indonesia. Sementara itu, skripsi ini menitikberatkan pada analisis yuridis terkait pemidanaan terhadap pelaku nikah siri tanpa persetujuan istri yang sah, dengan penekanan pada aspek legalitas dan perlindungan hak istri.

Dari segi substansi pembahasan, tesis tersebut mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHP, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Sebaliknya, skripsi ini lebih mengeksplorasi praktik nikah siri

dalam konteks perizinan dari istri sah, beserta konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Dalam hal metodologi, tesis ini menerapkan pendekatan analisis normatif terhadap regulasi yang ada, sedangkan skripsi penulis menggunakan metode kajian yuridis normatif dengan fokus pada putusan pengadilan, khususnya Putusan PN Menggala No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

Di samping perbedaan tersebut, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal orientasi penelitian yang berfokus pada analisis yuridis terhadap persoalan nikah siri tanpa izin istri yang sah. Keduanya mengadopsi metode penelitian hukum normatif atau doktrinal sebagai kerangka analisis. Persamaan lainnya ialah bahwa kedua penelitian sama-sama menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri tanpa persetujuan istri yang sah.

2. Tesis yang ditulis oleh Apriana Asdin, mahasiswa program Pascasarjana (S2) Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) MATARAM dengan judul “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Pekawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah”.²⁴

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsepsi keadilan dalam pernikahan poligami di

²⁴ Apriana Asdin, “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Pekawinan Poligami Di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah”, Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) MATARAM, 2018.

Kecamatan Praya Tengah, Lombok, memiliki interpretasi yang beragam antara pihak suami dan istri. Prinsip keadilan seringkali diimplementasikan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing istri, seperti jumlah tanggungan anak dan pengelolaan aspek finansial. Walaupun sebagian pihak berupaya menerapkan prinsip keadilan, banyak yang mengakui kesulitan dalam merealisasikannya secara penuh. Kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut masih tergolong rendah, dengan minoritas yang mengikuti prosedur poligami legal melalui persetujuan istri dan lembaga peradilan. Perempuan Sasak umumnya menunjukkan ketaatan pada arahan suami yang dipandang sebagai pemimpin dalam struktur keluarga. Dari 15 individu yang diwawancarai, mayoritas menyatakan bahwa suami mereka berlaku adil, namun observasi lapangan mengindikasikan realitas yang kontradiktif. Dalam praktiknya, keadilan dalam aspek giliran, pemenuhan kebutuhan anak, dan distribusi ekonomi sering tidak terealisasi, dengan kecenderungan istri yang lebih muda memperoleh prioritas giliran sementara istri pertama jarang menerima dukungan ekonomi yang memadai. Pemenuhan keadilan bagi anak-anak juga kerap terabaikan, mengindikasikan bahwa fenomena poligami di komunitas ini masih jauh dari prinsip keadilan yang ideal.

Perbedaan antara Tesis dengan Skripsi penulis yaitu, tesis karya Apriana Asdin menitikberatkan pada implementasi nilai keadilan menurut perspektif pasangan suami istri dalam konteks perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Cakupan pembahasan tesis ini meliputi analisis mengenai bagaimana konsep keadilan diinterpretasikan

dan diterapkan oleh pasangan suami istri dalam ranah poligami, beserta kompleksitas yang dihadapi dalam mewujudkan prinsip keadilan tersebut. Metodologi yang diaplikasikan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis dan deskriptif, yang bertujuan untuk merekonstruksi realitas sosial terkait fenomena poligami.

Di sisi lain, skripsi penulis berfokus pada tingkat kesadaran istri dalam kasus poligami tanpa persetujuan istri yang sah, dengan studi kasus spesifik pada putusan pengadilan tertentu. Elaborasi skripsi ini lebih diorientasikan pada dimensi hukum dan konsekuensi dari praktik poligami yang tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta implikasinya terhadap hak-hak istri dan anak. Metodologi yang diimplementasikan adalah yuridis normatif, yang mengandalkan analisis dokumen legal dan putusan pengadilan untuk memahami konteks hukum dari kasus yang diteliti.

Dengan demikian, perbedaan fundamental terletak pada orientasi penelitian, di mana tesis lebih menekankan dimensi sosial, sedangkan skripsi lebih fokus pada aspek yuridis dan legal. Pendekatan metodologis yang digunakan juga berbeda, dengan tesis mengadopsi perspektif sosiologis dan skripsi menerapkan pendekatan yuridis normatif.

Disamping perbedaan tersebut, terdapat kesamaan antara kedua penelitian, tesis Apriana Asdin dan skripsi penulis, yang sama-sama mengangkat tema poligami sebagai fokus utama. Keduanya mengeksplorasi dampak praktik poligami terhadap kehidupan istri dan anak, serta menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip keadilan dalam

pelaksanaannya. Metodologi penelitian yang digunakan juga sama-sama melibatkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Tesis yang disusun oleh Wahyudi Sahri, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah Dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar dengan judul “Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”²⁵

Dari kajian yang telah dilaksanakan dapat dirumuskan kesimpulan bahwa berbagai elemen yang mendorong seorang suami menjalankan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri terdahulu mencakup minimnya pemahaman suami mengenai mekanisme legal dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, aspek finansial, pola komunikasi yang kurang harmonis antara pasangan, serta pengaruh lingkungan sosial dan kemajuan teknologi, khususnya platform media sosial, juga menjadi faktor determinan.

Mekanisme perizinan poligami di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar berpedoman pada Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Praktik perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa memperoleh persetujuan dari istri pertama memiliki konsekuensi yuridis baik dalam

²⁵ Wahyudi Sahri, “Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2023.

ranah perdata maupun pidana. Dalam perspektif hukum perdata, pernikahan kedua dapat mengalami pembatalan dan kehilangan legitimasi hukum, sehingga istri dan keturunannya tidak memiliki klaim hukum terhadap aset suami. Sementara itu, dari aspek pidana, konsekuensi yang mungkin timbul berupa sanksi kurungan atau penalti finansial sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdapat perbedaan antara kedua penelitian yakni, Tesis Wahyudi Sahri menengahkan tema "Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama" dengan fokus investigasi pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Tesis tersebut lebih menekankan dimensi hukum dan konsekuensi sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku poligami ilegal, serta efek sosial yang diakibatkannya. Metodologi yang diimplementasikan juga bersifat yuridis normatif, namun dengan penekanan lebih intensif pada analisis kasus di institusi peradilan dan kepolisian.

Sedangkan Skripsi penulis berfokus pada "Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah" dengan studi kasus putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl. Investigasi ini mengeksplorasi implikasi yuridis dari praktik poligami yang dilangsungkan tanpa persetujuan istri pertama, serta dampaknya terhadap hak-hak istri dan anak. Metodologi yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang menganalisis norma hukum yang relevan.

Secara komprehensif, meskipun kedua penelitian mengadopsi pendekatan metodologis yang serupa, fokus dan substansi pembahasan mereka menunjukkan perbedaan. Tesis karya Wahyudi Sahri lebih menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan sanksi terhadap pelaku poligami ilegal. Sementara itu, skripsi penulis lebih menekankan pada aspek kesadaran istri dan pelanggaran hak-hak yang terjadi.

Kedua penelitian, skripsi penulis dan tesis Wahyudi Sahri, memiliki keserupaan dalam penerapan pendekatan yuridis normatif. Keduanya mengupas problematika poligami tanpa izin istri pertama, menyoroti dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan, serta memanfaatkan analisis kasus untuk mengkaji implementasi hukum dalam konteks keluarga.

4. Jurnal yang ditulis oleh Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, Institut Agama Islam Negeri Manado dengan judul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga”²⁶

Berdasarkan evaluasi penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan berpoligami, yang cenderung hanya memperhatikan aspek permissifnya tanpa mengindahkan persyaratan yang wajib dipenuhi, serta minimnya pengetahuan agama dan kecenderungan mengutamakan hasrat pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan istri dan anak-anak, sering berujung pada konflik yang mengakibatkan perceraian. Dalam perspektif

²⁶ Misbahul Munir Makka, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2022): 34-51.

Islam, praktik poligami dimungkinkan tanpa keharusan mendapatkan persetujuan dari istri pertama karena keabsahan akad tetap terjaga, namun pernikahan poligami yang dilangsungkan tanpa restu istri pertama sangat merugikan posisi istri kedua beserta keturunannya di kemudian hari, mengingat perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum positif karena tidak terdaftar secara resmi.

Perbedaan antara kedua penelitian yakni, jurnal karya Misbahul Munir Makka dan Uti Fajriati Ratundelang, mengeksplorasi fenomena poligami tanpa persetujuan istri pertama dan konsekuensinya terhadap institusi keluarga. Fokus kajian ini lebih diarahkan pada implikasi sosial dan psikologis dari praktik poligami tanpa izin, serta persepsi komunitas terhadap fenomena tersebut. Metodologi yang diimplementasikan bersifat kualitatif, dengan pendekatan lapangan yang melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dalam konteks poligami.

Sementara itu, Skripsi penulis menitikberatkan pada "Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah" dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus. Investigasi ini menelaah dampak yuridis dan sosial dari praktik poligami non-konsensual, serta bagaimana tingkat kesadaran hukum istri berpengaruh terhadap legitimasi pernikahan. Pendekatan metodologis yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan analisis perundang-undangan dan dokumen hukum sebagai instrumen utama.

Dari dimensi pembahasan, jurnal tersebut lebih menggarisbawahi konsekuensi sosial dan psikologis yang dialami oleh istri dan anak-anak dalam struktur keluarga poligami. Dengan demikian, kedua penelitian ini menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami problematika poligami, baik dari aspek legal maupun implikasi sosialnya. Sementara skripsi penulis lebih menekankan dimensi hukum dan perlindungan hak-hak istri dalam kerangka hukum positif.

Di samping perbedaan tersebut, kedua penelitian memiliki keserupaan dalam fokus kajian terhadap praktik poligami tanpa persetujuan istri yang sah. Keduanya menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari perspektif yuridis maupun sosial. Selain itu, kedua penelitian mengadopsi pendekatan yang berupaya memahami fenomena poligami dalam konteks regulasi hukum dan kesejahteraan keluarga secara komprehensif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, mahasiswa program studi Ahwalus Syakhshiah STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul “Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010).²⁷

Dari penelitian ini dapat dirumuskan kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum terkait perceraian di kalangan para istri di wilayah Kecamatan Marga Tiga terklasifikasi dalam kategori memadai. Para istri memiliki pemahaman mengenai esensi kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab mereka, serta mempunyai pengetahuan tentang prosedur

²⁷ Setyadi, Feirawan Bagus Kumbara. *Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010)*. Skripsi STAIN Jurai Siwo, 2013.

legal perceraian sesuai regulasi yang berlaku. Mereka menyadari bahwa institusi pengadilan memfasilitasi proses cerai gugat, mekanisme registrasi, dan tahapan perceraian yang perlu ditempuh.

Beragam faktor menjadi katalisator bagi komunitas Kecamatan Marga Tiga dalam mengajukan cerai gugat. Di antaranya adalah absennya tanggung jawab suami dalam aspek finansial, pengabaian kewajiban, implementasi poligami yang tidak sesuai kaidah, tindakan kekerasan, serta intervensi pihak eksternal yang tidak diharapkan. Selain itu, krisis moralitas yang dihadapi suami turut berkontribusi sebagai pemicu perceraian. Kesadaran hukum yang baik di kalangan istri ini menunjukkan upaya mereka dalam memahami hak dan kewajiban selama proses perceraian, serta usaha memperoleh keadilan dalam situasi yang kompleks.

Terdapat distinsi antara kedua penelitian yakni, skripsi Feirawan Bagus Kumbara Setyadi berjudul "Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri" lebih menitikberatkan pada dimensi kesadaran hukum istri mengenai institusi perceraian, khususnya cerai gugat. Elaborasi dalam skripsi ini mencakup variabel-variabel yang berkontribusi pada tingginya frekuensi cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga, serta parameter-parameter kesadaran hukum yang terinternalisasi pada diri istri.

Sementara Skripsi penulis berjudul "Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah" menekankan pada dimensi yuridis dan kesadaran istri terkait perizinan poligami, serta implikasi hukum dari praktik poligami non-konsensual. Orientasi penelitian ini adalah

menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan yang berkaitan dengan poligami dan respons kesadaran istri terhadap situasi tersebut.

Dari perspektif metodologis, Skripsi karya Feirawan mengimplementasikan metode deskriptif kualitatif dengan akuisisi data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumentasi terkait, sementara skripsi penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap legislasi dan preseden hukum. Dengan demikian, kedua skripsi ini memberikan kontribusi distingtif dalam studi hukum keluarga, masing-masing dengan fokus dan pendekatan yang spesifik.

Kedua penelitian, skripsi penulis dan karya Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, memiliki keserupaan dalam tema yang berafiliasi dengan problematika hukum keluarga. Keduanya menggarisbawahi signifikansi kesadaran hukum, baik dalam konteks poligami maupun perceraian, serta dampak sosial yang diakibatkan dari praktik-praktik tersebut terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pramudya Wisesha	Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung	kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal orientasi penelitian yang berfokus pada analisis yuridis terhadap persoalan nikah siri tanpa izin istri yang sah. Keduanya mengadopsi metode penelitian hukum normatif atau doktrinal sebagai	Terdapat perbedaan mencolok antara tesis skripsi yang sedang dibahas. Dari aspek fokus kajian, tesis tersebut lebih menekankan analisis berbagai bentuk sanksi yang dibebankan kepada pelaku perkawinan siri menurut perspektif hukum positif Indonesia. Sementara itu, skripsi ini menitikberatkan pada

		Sugih)	kerangka analisis. Persamaan lainnya ialah bahwa kedua penelitian sama-sama menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri tanpa persetujuan istri yang sah.	analisis yuridis terkait pemidanaan terhadap pelaku nikah siri tanpa persetujuan istri yang sah, dengan penekanan pada aspek legalitas dan perlindungan hak istri. Dari segi substansi pembahasan, tesis tersebut mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHP, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Sebaliknya, skripsi ini lebih mengeksplorasi praktik nikah siri dalam konteks perizinan dari istri sah, beserta konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut. Dalam hal metodologi, tesis menerapkan pendekatan analisis normatif terhadap regulasi yang ada, sedangkan skripsi ini menggunakan metode kajian yuridis normatif dengan fokus pada putusan pengadilan, khususnya Putusan PN Menggala No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl
2.	Apriana Asdin	Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Pekawinan Poligami Di Kecamatan Praya	kesamaan antara kedua penelitian, tesis Apriana Asdin dan skripsi penulis, yang sama-sama mengangkat tema poligami sebagai fokus utama. Keduanya mengeksplorasi dampak praktik	Tesis dengan Skripsi penulis yaitu, tesis karya Apriana Asdin menitikberatkan pada implementasi nilai keadilan menurut perspektif pasangan suami istri dalam konteks perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah.

		<p>Tengah, Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>poligami terhadap kehidupan istri dan anak, serta menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian yang digunakan juga sama-sama melibatkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat.</p>	<p>Cakupan pembahasan tesis ini meliputi analisis mengenai bagaimana konsep keadilan diinterpretasikan dan diterapkan oleh pasangan suami istri dalam ranah poligami, beserta kompleksitas yang dihadapi dalam mewujudkan prinsip keadilan tersebut. Metodologi yang diaplikasikan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis dan deskriptif, yang bertujuan untuk merekonstruksi realitas sosial terkait fenomena poligami. Di sisi lain, skripsi penulis berfokus pada tingkat kesadaran istri dalam kasus poligami tanpa persetujuan istri yang sah, dengan studi kasus spesifik pada putusan pengadilan tertentu. Elaborasi skripsi ini lebih diorientasikan pada dimensi hukum dan konsekuensi dari praktik poligami yang tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta implikasinya terhadap hak-hak istri dan anak. Metodologi yang diimplementasikan adalah yuridis normatif, yang mengandalkan analisis dokumen legal dan putusan pengadilan untuk memahami konteks hukum dari</p>
--	--	---	--	---

				<p>kasus yang diteliti.</p> <p>Dengan demikian, perbedaan fundamental terletak pada orientasi penelitian, di mana tesis lebih menekankan dimensi sosial, sedangkan skripsi lebih fokus pada aspek yuridis dan legal. Pendekatan metodologis yang digunakan juga berbeda, dengan tesis mengadopsi perspektif sosiologis dan skripsi menerapkan pendekatan yuridis normatif.</p>
3.	Wahyudi Sahri	<p>Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)</p>	<p>Kedua penelitian, skripsi penulis dan tesis Wahyudi Sahri, memiliki keserupaan dalam penerapan pendekatan yuridis normatif. Keduanya mengupas problematika poligami tanpa izin istri pertama, menyoroti dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan, serta memanfaatkan analisis kasus untuk mengkaji implementasi hukum dalam konteks keluarga.</p>	<p>Terdapat perbedaan antara kedua penelitian yakni, Tesis Wahyudi Sahri mengetengahkan tema "Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama" dengan fokus investigasi pada Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Tesis tersebut lebih menekankan dimensi hukum dan konsekuensi sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku poligami ilegal, serta efek sosial yang diakibatkannya. Metodologi yang diimplementasikan juga bersifat yuridis normatif, namun dengan penekanan lebih intensif pada analisis kasus di institusi peradilan dan kepolisian. Sedangkan Skripsi penulis berfokus pada "Kesadaran Istri</p>

				<p>Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah" dengan studi kasus putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl. Investigasi ini mengeksplorasi implikasi yuridis dari praktik poligami yang dilangsungkan tanpa persetujuan istri pertama, serta dampaknya terhadap hak-hak istri dan anak. Metodologi yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang menganalisis norma hukum yang relevan. Secara komprehensif, meskipun kedua penelitian mengadopsi pendekatan metodologis yang serupa, fokus dan substansi pembahasan mereka menunjukkan perbedaan. Tesis karya Wahyudi Sahri lebih menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan sanksi terhadap pelaku poligami ilegal. Sementara itu, skripsi penulis lebih menekankan pada aspek kesadaran istri dan pelanggaran hak-hak yang terjadi.</p>
4.	Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang	Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga	kedua penelitian memiliki keserupaan dalam fokus kajian terhadap praktik poligami tanpa persetujuan istri yang sah.	Perbedaan antara kedua penelitian yakni, jurnal karya Misbahul Munir Makka dan Uti Fajriati Ratundelang, mengeksplorasi fenomena poligami tanpa persetujuan istri pertama

			<p>Keduanya menyoroiti dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari perspektif yuridis maupun sosial. Selain itu, kedua penelitian mengadopsi pendekatan yang berupaya memahami fenomena poligami dalam konteks regulasi hukum dan kesejahteraan keluarga secara komprehensif.</p>	<p>dan konsekuensinya terhadap institusi keluarga. Fokus kajian ini lebih diarahkan pada implikasi sosial dan psikologis dari praktik poligami tanpa izin, serta persepsi komunitas terhadap fenomena tersebut. Metodologi yang diimplementasikan bersifat kualitatif, dengan pendekatan lapangan yang melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dalam konteks poligami. Sementara itu, Skripsi penulis menitikberatkan pada "Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah" dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus. Investigasi ini menelaah dampak yuridis dan sosial dari praktik poligami non-konsensual, serta bagaimana tingkat kesadaran hukum istri berpengaruh terhadap legitimasi pernikahan. Pendekatan metodologis yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan analisis perundang-undangan dan dokumen hukum sebagai instrumen utama. Dari dimensi pembahasan, jurnal tersebut lebih menggarisbawahi konsekuensi sosial dan psikologis yang dialami oleh istri dan anak-anak</p>
--	--	--	--	---

				dalam struktur keluarga poligami. Dengan demikian, kedua penelitian ini menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami problematika poligami, baik dari aspek legal maupun implikasi sosialnya. Sementara skripsi penulis lebih menekankan dimensi hukum dan perlindungan hak-hak istri dalam kerangka hukum positif.
5.	Feirawan Bagus Kumbara Setyadi	Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat Di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010)	Kedua penelitian, skripsi penulis dan karya Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, memiliki keserupaan dalam tema yang berafiliasi dengan problematika hukum keluarga. Keduanya menggarisbawahi signifikansi kesadaran hukum, baik dalam konteks poligami maupun perceraian, serta dampak sosial yang diakibatkan dari praktik-praktik tersebut terhadap perempuan dan anak	Perbedaan antara kedua penelitian yakni, skripsi Feirawan Bagus Kumbara Setyadi berjudul "Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri" lebih menitikberatkan pada dimensi kesadaran hukum istri mengenai institusi perceraian, khususnya cerai gugat. Elaborasi dalam skripsi ini mencakup variabel-variabel yang berkontribusi pada tingginya frekuensi cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga, serta parameter-parameter kesadaran hukum yang terinternalisasi pada diri istri. Sementara Skripsi penulis berjudul "Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah" menekankan pada dimensi yuridis dan kesadaran istri terkait perizinan poligami, serta implikasi hukum dari

			<p>praktik poligami non-konsensual. Orientasi penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan yang berkaitan dengan poligami dan respons kesadaran istri terhadap situasi tersebut. Dari perspektif metodologis, Skripsi karya Feirawan mengimplementasikan metode deskriptif kualitatif dengan akuisisi data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumentasi terkait, sementara skripsi penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap legislasi dan preseden hukum.</p>
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Nikah Siri

a. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan atau tidak diumumkan kepada masyarakat umum. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilaksanakan secara tertutup atau tidak diumumkan. Istilah "siri" berakar dari kata Arab "sirrun" yang bermakna sesuatu yang tersembunyi, sunyi, atau rahasia. Ketika digabungkan dengan kata "nikah", terbentuklah istilah "nikah siri" yang menggambarkan pernikahan yang dilangsungkan tanpa

publisitas.²⁸ Konsep kerahasiaan dalam nikah siri ini dapat diinterpretasikan dalam dua definisi: pertama, sebagai pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat umum, kedua, sebagai perkawinan yang sah sesuai aturan agama Islam dimana telah terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih atau hukum Islam, namun tidak terdaftar atau diakui secara resmi oleh institusi pemerintah yang berwenang sebagaimana yang telah diatur oleh Undang- Undang, seperti Kantor Urusan Agama.²⁹

Hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengakui istilah nikah siri dan tidak mengatur secara spesifik tentang perkawinan siri dalam peraturan perundang-undangan. Nikah siri dalam masyarakat sering diartikan sebagai berikut:

1. Pernikahan tanpa wali adalah perkawinan yang dirahasiakan, baik karena tidak ada persetujuan dari wali perempuan, adanya anggapan bahwa pernikahan tersebut sah tanpa wali, atau hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu belaka, tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat..
2. Pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA (untuk Muslim) atau Kantor Catatan Sipil (untuk non-Muslim)..
3. Jenis pernikahan ini tetap dirahasiakan demi menghindari penilaian negatif dari masyarakat yang memandang pernikahan

²⁸ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (2019) : 458.

²⁹ Jumrawati, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama”, (Tesis UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2019), 6

siri sebagai hal yang tidak pantas, atau karena faktor-faktor kompleks lainnya yang mendorong kerahasiaan tersebut³⁰.

Pernikahan siri adalah fenomena yang muncul di Indonesia sebagai alternatif bagi beberapa pasangan yang menghadapi berbagai kendala. Meskipun dilakukan sesuai aturan agama, pernikahan jenis ini tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah karena beberapa alasan, seperti kendala administratif maupun status anak yang lahir beserta pembagian warisnya. Penting untuk diketahui bahwa UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur pernikahan di Indonesia secara resmi. Namun, keberadaan nikah siri tetap ada sebagai pilihan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pernikahan resmi.³¹

Dalam kajian hukum Islam, istilah nikah siri dapat juga mendekati konsep nikah misy'ar, yang merupakan suatu bentuk perkawinan yang memenuhi syarat-syarat agama Islam tetapi dilakukan dengan sederhana dan tanpa perlu melibatkan upacara atau proses yang rumit³².

Pernikahan siri yang umumnya dikenal di masyarakat Indonesia mengacu pada pernikahan yang diselenggarakan dengan kehadiran wali, tokoh agama, atau ustadz, tanpa melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam konteks ini,

³⁰ M. Tahir Maloko, "Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin (2014) : 220.

³¹ Kirana, Mengenal Hukum Nikah Siri dan Posisi Hukumnya di Indonesia, <https://kontrakhukum.com/article/mengenal-hukum-nikah-siri-dan-posisi-hukumnya-di-indonesia/> (Diakses pada hari Selasa 12 Maret 2024 Pukul 07.20 WIB)

³²Siti Aminah, "Hukum Nikah Dibawah Tangan", Jurnal Cendikia UNISKA Volume 12 Nomor 1 (2014): 23

pernikahan semacam ini tidak didokumentasikan secara resmi, sehingga tidak menghasilkan akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan tersebut³³

Pencatatan perkawinan, terutama di Kantor Urusan Agama, memiliki tujuan untuk menjaga keabsahan hukum (mitsaqan ghalidhan) dari ikatan perkawinan tersebut. Pencatatan ini menghasilkan Akta Nikah yang menjadi bukti resmi pernikahan, dimana salinan akta tersebut dimiliki oleh istri dan suami. Akta Nikah tersebut dapat digunakan sebagai dokumen legal yang membuktikan status pernikahan, dan masing-masing pihak dapat merujuk padanya jika ada perselisihan atau untuk mendapatkan hak-hak yang sah dalam ikatan tersebut. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa:

setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 5 dan 6, yang menyatakan:³⁴

Pasal 5 (1) Untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap pernikahan wajib dicatatkan. Proses pencatatan ini, sesuai ayat (1), harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 (1) Agar sesuai dengan Pasal 5, pernikahan wajib dilangsungkan dengan disaksikan dan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan tersebut tidak sah di mata hukum.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan agar 'setiap

³³ Handoko, Priyo. "Nikah Sirri di desa Krandegan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun (Kajian sosiologi hukum)". (Tesis. STAIN Ponorogo, 2016), 49

³⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5,6 tentang pencatatan pernikahan.

perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan dari Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah." Dengan kata lain, tanpa pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebuah perkawinan tidak akan memiliki keabsahan hukum.³⁵

Dengan demikian, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat di kantor pencatatan nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan tanpa pencatatan oleh pihak berwenang tidak dapat dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, jika suatu saat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan atau perlu pengurusan administrasi terkait perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memberikan jaminan hukum terhadap persoalan-persoalan tersebut.³⁶

Pernyataan tersebut merangkum dengan baik bahwa nikah siri, yang merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh Pencatat Perkawinan dan tidak menghasilkan Akta Perkawinan, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak yang mungkin terjadi akibat

³⁵Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum", Universitas Diponegoro, (2019): 461

³⁶ Tim Hukumonline, Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/> (Diakses pada hari selasa 12 Maret 2024 pukul 07.20 WIB)

pernikahan tersebut³⁷

Tujuan utama pencatatan nikah, seperti diatur dalam kerangka peraturan hukum bahwa pencatatan nikah merupakan langkah penting dalam sistem administrasi perkawinan di Indonesia yang memiliki berbagai tujuan fundamental bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah instrumen hukum, pencatatan nikah tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap institusi perkawinan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yakni sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi pasangan suami istri.³⁸

Melalui akta nikah yang diterbitkan, pasangan memiliki bukti otentik yang diakui negara, yang menjamin berbagai hak hukum mereka. Bukti ini menjadi sangat krusial ketika menyangkut masalah warisan, status anak, dan berbagai urusan legal lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari.³⁹

Lebih dari itu, pencatatan nikah memiliki peran vital dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Tanpa pencatatan resmi, seorang istri berisiko kehilangan hak-haknya, termasuk hak atas harta gono-gini dan hak pengasuhan anak. Pencatatan ini menjadi benteng pertahanan yang melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kemungkinan penelantaran atau perlakuan tidak adil dalam

³⁷ Bahtiar Tahir, *Nikah Siri* (Surabaya: CV Garuda Mas, E- Book IPUSNAS 2007), 53.

³⁸ Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *YUSTISI* 2.2 (2015): 13

³⁹ Pentingnya Pencatatan Nikah, KEMENTRIAN AGAMA RI , Kanwil. NTB. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1395838130> (Diakses pada hari Senin, 20 January 2025 Pukul 19.00 WIB)

kehidupan rumah tangga.⁴⁰

Dalam konteks sosial yang lebih luas, pencatatan nikah berperan dalam menegakkan tata perkawinan yang sehat dalam masyarakat. Sistem ini membantu memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, baik secara agama maupun hukum negara. Hal ini pada gilirannya menciptakan tertib sosial dan menguatkan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.⁴¹ Pencatatan nikah juga dianggap sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pencatatan nikah juga berfungsi sebagai instrumen pencegah konflik. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, akta nikah menjadi dokumen legal yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan di pengadilan. Tanpa dokumen ini, penyelesaian sengketa perkawinan akan menjadi jauh lebih rumit dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pencatatan nikah juga dianggap sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dari sudut pandang administratif, pencatatan nikah mendukung sistem administrasi kependudukan negara. Dengan adanya pencatatan yang tertib, pemerintah dapat mengelola data kependudukan dengan lebih efektif dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada

⁴⁰ Nur Atika, and Zahratul Mawaddah. "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia" : Virtual Marriage Contract: A Perspective on Islamic Law and Marriage Law in Indonesian." *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua* 1.02 (2024): 109

⁴¹ Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 Institut Agama Islam Negeri Manado (2022) : 118

masyarakat. Data perkawinan yang akurat juga membantu dalam perencanaan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.⁴²

Dengan demikian, pencatatan nikah merupakan sistem yang komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek administratif perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi semua pihak. Sistem ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi institusi perkawinan dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam perselisihan rumah tangga.⁴³

b. Aspek Hukum Dan Kedudukan Nikah Siri

Nikah siri tidak diakui secara legal dalam perundang-undangan Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1 dan 2), bersama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, yang menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku⁴⁴.

Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1 dan

⁴² Hariyoko, Yusuf. "Pendataan Kawin Belum Tercatat: Solusi Melalui Aplikasi Kalimasada untuk Peningkatan Kualitas Data Penduduk di Kelurahan Kedungdoro." *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP) 2.01* (2024), 189

⁴³ Hutasoit, Eunike Loist, et al. "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16.2 (2024): 428

⁴⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4

2) menegaskan perlunya pencatatan setiap pernikahan untuk memastikan keteraturan, yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Keperluan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bersamaan dengan KHI Pasal 5 ayat (1 dan 2), dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketentuan Umum Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 81, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada upacara keagamaan sebelum kedua belah pihak menunjukkan bukti kepada pejabat agama bahwa pernikahan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil⁴⁵

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap calon pengantin wajib memberi tahu Pegawai Pencatat di lokasi pernikahan akan dilangsungkan tentang rencana perkawinan mereka..
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) Laporan ini setidaknya dilakukan 10 hari kerja sebelum hari-H.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu ini dapat dikesampingkan jika ada alasan mendesak, yang persetujuannya diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah ⁴⁶

Dalam konteks perkawinan, penting bagi suatu pernikahan untuk tidak hanya diselenggarakan sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga dicatat oleh otoritas yang berwenang agar diakui secara sah oleh negara. Pencatatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan

⁴⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 81

⁴⁶Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP, Pasal 22

kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan memberikan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif peraturan hukum, nikah sirri dianggap sebagai pernikahan yang tidak memiliki keabsahan hukum. Akibatnya, perkawinan yang tidak sah secara hukum akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hak-hak layanan publik yang seharusnya diberikan oleh pihak berwenang kepada pasangan yang menikah secara sirri.⁴⁷ Mereka akan kehilangan perlindungan hukum dan layanan yang seharusnya mereka terima. Sebagai contoh, pernikahan mereka tidak akan tercatat dalam registrasi penduduk, anak-anak mereka tidak akan dapat menerima akte kelahiran resmi, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan status hukum mereka akan terpengaruh. Dalam artian, nikah sirri membawa risiko dan dampak negatif dalam kehidupan sosial, kewarganegaraan, dan pelayanan publik.

c. Faktor Penyebab Nikah Siri

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat Indonesia meliputi:⁴⁸

1. Fenomena kehamilan di luar ikatan perkawinan sering kali terkait dengan budaya pergaulan bebas, terutama yang dipengaruhi oleh pengaruh budaya asing. Hal ini dapat menghasilkan perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai suatu stigma bagi keluarga dan bisa

⁴⁷ Hanapi, A. "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1) (2024).: 20

⁴⁸ Bahtiar Tahir, *Nikah Siri* (Surabaya: CV Garuda Mas, 2007) E- Book IPUSNAS

mendatangkan cemoohan dari masyarakat. Dalam situasi seperti itu, orang tua mungkin memilih untuk menikahkan anak mereka tanpa melalui proses resmi yang melibatkan petugas pencatatan nikah, hanya dengan melibatkan tokoh agama tanpa pencatatan formal.⁴⁹

2. Kurangnya pengertian dan kesadaran diri mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat memengaruhi sikap masyarakat. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak penting dalam hal perlindungan hukum dan pengakuan resmi. Tanpa pencatatan perkawinan, pasangan suami istri dapat mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pembagian harta warisan, dan pengakuan status perkawinan di mata hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran yang baik dari masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka akan terlindungi secara hukum.⁵⁰
3. Ketentuan yang ketat terkait dengan poligami, terutama jika tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, seringkali menjadi kendala yang sulit diatasi. Dalam beberapa kasus, masalah dalam hubungan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara

⁴⁹ Syamsir Nali, Siti Rahmatika. "Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Zari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare " (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE,2024). : 58

⁵⁰ Hanapi, A. "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1)(2024) : 20

resmi dan kemungkinan perceraian yang tidak tercatat mendorong beberapa individu untuk memilih jalur pernikahan yang kedua tanpa melalui proses yang sah secara hukum.⁵¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 5, menjelaskan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa menikah lagi, baik untuk yang kedua, ketiga, maupun berikutnya, yang dikenal sebagai poligami. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Izin ini hanya akan diberikan jika suami memiliki alasan kuat, misalnya istri dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak bisa memiliki keturunan. Jika permohonan dikabulkan, barulah poligami dapat dilaksanakan secara sah dan tercatat.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa syarat persetujuan dari istri pertama dalam poligami dimaksudkan untuk membatasi suami, terutama bila alasan berpoligaminya kurang jelas. Kesulitan mendapatkan izin istri inilah yang kemudian mendorong sebagian suami untuk melangsungkan pernikahan secara rahasia atau nikah siri.

4. Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki istri lebih dari satu juga menjadi faktor pendukung praktik nikah siri. Bagi PNS, perkawinan poligami tidak diperbolehkan tanpa izin atasan, karena hal ini dapat memengaruhi kinerja dan integritas mereka

⁵¹ Ummah, Dinda Choerul. "Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (studi komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia-Tunisia)". BS thesis. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 3

sebagai aparatur negara.⁵² Namun, kenyataannya masih banyak PNS yang melakukan praktik nikah siri untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait status perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

5. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan pencatatan perkawinan adalah faktor ekonomi. Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah merasa kesulitan membayar biaya administrasi pencatatan yang dianggap terlalu mahal. Biaya pencatatan perkawinan yang relatif tinggi menjadi kendala bagi mereka, sehingga memilih untuk melakukan pernikahan secara tidak tercatat atau nikah siri.⁵³
6. Faktor harta merupakan salah satu aspek yang signifikan dalam praktik pernikahan di berbagai suku dan budaya di Indonesia. Beberapa suku masih mengakar kuat dengan adat jual mahar, di mana nilai mahar yang tinggi dianggap sebagai bentuk prestise dan penghargaan terhadap mempelai wanita serta keluarganya. Namun, kondisi ini seringkali menimbulkan dilema bagi pasangan yang ingin menikah namun terkendala masalah finansial. Dalam situasi tersebut, beberapa pasangan memilih jalan alternatif dengan melakukan pernikahan siri, yang dianggap lebih

⁵² Muzakky, Ihda Nizar. "Pandangan PNS wanita kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo terhadap larangan wanita pegawai negeri sipil (PNS) di poligami berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 tahun 1990" Diss. IAIN Ponorogo, (2017), 64

⁵³ Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1.2 (2019): 190

terjangkau karena nilai maharnya relatif lebih murah.⁵⁴ Pilihan ini diambil untuk menghindari celaan atau pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap mahar rendah sebagai bentuk merendahkan martabat keluarga mempelai wanita. Selain itu, pernikahan siri juga dipilih untuk menghindari berbagai prosedur administratif dan biaya tambahan yang menyertai pernikahan resmi.⁵⁵

7. Beberapa orang memilih nikah siri karena terikat peraturan pekerjaan atau sekolah. Ikatan dinas atau perjanjian sekolah ini seringkali melarang mereka menikah selama periode tertentu. Jika mereka menikah sebelum masa ikatan itu berakhir atau sebelum lulus, ada risiko dipecat atau dikeluarkan karena dianggap melanggar kesepakatan. Oleh karena itu, nikah siri menjadi pilihan untuk menghindari konsekuensi tersebut.⁵⁶

8. Faktor sosial:

a. Stigma Negatif Masyarakat Tentang Poligami

Meskipun syariat Islam mengizinkan laki-laki yang mampu untuk berpoligami, banyak pria yang ingin melakukannya menghadapi hambatan sosial. Ini karena masyarakat sering memandang negatif poligami, atau undang-undang negara

⁵⁴ Indana Zulfa Nilasari. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Siri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)." Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022): 54

⁵⁵ Lolita Permanasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak- Anak Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* (2018).: 115

⁵⁶ Mochammad Agus Rachmatulloh, et al. " Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2024): 71

mempersulit bahkan melarang praktiknya. Poligami di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Meskipun secara agama (khususnya Islam) dan hukum positif poligami diperbolehkan, praktiknya seringkali dipandang negatif dan menimbulkan stigma sosial.⁵⁷ Banyak masyarakat yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang tabu, terutama di lingkungan masyarakat modern yang semakin mengedepankan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.⁵⁸

Beberapa faktor yang melatarbelakangi stigma negatif masyarakat terhadap poligami antara lain:

- 1) Ketidakadilan dan Ketidakharmonisan Rumah Tangga: Banyak kasus poligami yang tidak dijalankan secara adil, sehingga menimbulkan kecemburuan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Hal ini sering kali menjadi alasan utama munculnya stigma buruk terhadap poligami.⁵⁹
- 2) Dampak Psikologis dan Sosial: Anak-anak dari keluarga poligami sering mengalami beban psikologis, seperti kurangnya stabilitas ekonomi dan kasih sayang, serta

⁵⁷ Munawwarah, " PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI (Studi di Desa Lhok Aman dan Alue Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)" Skripsi Universitas Ar- Raniry, Darussalam Banda Aceh. 2021

⁵⁸ Viony Anindya, Poligami Dalam Pandangan Masyarakat, <https://www.kompasiana.com/vionianindya/62e2ea61a51c6f6e7c123054/poligami-dalam-pandangan-masyarakat> (Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB).

⁵⁹ Siti Dania Binti Mohd. Nazri "Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan SDN. BHD.(Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)". Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,(2023).

tekanan sosial akibat pandangan masyarakat yang menganggap keluarga poligami sebagai keluarga yang "tidak umum".⁶⁰

- 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Praktik poligami kerap dikaitkan dengan meningkatnya kasus KDRT, baik secara fisik maupun psikis, serta penelantaran anak. Hal ini memperkuat stigma negatif di masyarakat.⁶¹
- 4) Praktik Poligami Ilegal (Nikah Siri): Poligami yang dilakukan secara tidak resmi atau tanpa pengakuan negara (nikah siri) sering menimbulkan fitnah, masalah pewarisan, dan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak-anak, sehingga memperburuk citra poligami di mata masyarakat.⁶²

Sebagian masyarakat, terutama yang telah menjalani poligami, memandang poligami sebagai perbuatan mulia yang dapat membantu perempuan yang kurang mampu atau janda. Mereka berpendapat bahwa poligami sah dilakukan asalkan mampu berlaku adil dan menafkahi dengan layak. Namun mayoritas masyarakat, khususnya perempuan, menolak poligami karena tidak ingin dimadu dan tidak siap dengan konsekuensi psikologis maupun sosialnya. Mereka juga khawatir akan

⁶⁰ Zuman Malaka, "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1.02 (2023): 175-183.

⁶¹ DetikNews, KDRT Pemicu Stigma Buruk Poligami, <https://news.detik.com/berita/d-716579/kdrt-pemicu-stigma-buruk-poligami> (Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB)

⁶² Astuti, Ratna Dwi, dan Roudhotul Jannah. "Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 5.1 (2020): 33-38.

kehilangan keharmonisan keluarga dan mendapat perlakuan tidak adil.⁶³

Stigma negatif menyebabkan pelaku poligami dan keluarganya sering dikucilkan atau mendapat pandangan miring dari lingkungan sekitar. Anak-anak dari keluarga poligami juga menghadapi tekanan sosial yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi. Selain itu, perempuan yang menjadi istri kedua atau berikutnya kerap dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain.

Stigma masyarakat terhadap poligami di Indonesia umumnya negatif, meskipun ada sebagian kecil yang mendukung dengan alasan agama atau sosial. Faktor utama penyebab stigma adalah ketidakadilan dalam praktik, dampak psikologis dan sosial, serta kasus poligami ilegal. Poligami tetap menjadi isu yang sensitif dan memerlukan pendekatan yang bijak, baik dari sisi hukum, agama, maupun sosial budaya.

Poligami diatur dalam pasal 3 ayat (2) sampai dengan pasal 5 bab satu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya, setiap pria hanya boleh memiliki satu istri, dan setiap wanita hanya boleh memiliki satu suami.
- 2) Meski begitu, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika semua pihak terkait menyetujuinya.

⁶³ Viony Anindya, Poligami Dalam Pandangan Masyarakat, <https://www.kompasiana.com/vionianindya/62e2ea61a51c6f6e7c123054/poligami-dalam-pandangan-masyarakat> (Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB)

Pasal 4

- 1) Jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu (seperti yang disebutkan di Pasal 3 ayat 2), ia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan di tempat tinggalnya..
- 2) Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami jika:
 - a. stri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; atau;
 - c. Istri tidak dapat memiliki keturunan.

Pasal 5

- 1) Agar permohonan izin poligami dapat diajukan ke Pengadilan (seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1), pemohon harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada;
 - b. Suami memiliki kepastian bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup semua istri dan anak-anak mereka;
 - c. Ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan semua istri dan anak-anak mereka dengan adil.
- 2) Persetujuan dari istri/istri-istri (seperti yang disebutkan di ayat 1 huruf a) tidak diperlukan jika istri/istri-istri tersebut tidak mungkin dimintai persetujuannya, tidak ada kabar dari istrinya selama minimal dua tahun, atau karena alasan lain yang dianggap penting oleh Hakim Pengadilan.⁶⁴

Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar perkawinan di Indonesia dan memberikan kerangka hukum untuk praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

b. Peraturan Tentang Usia Pernikahan

Dalam suatu Negara biasanya ada peraturan tentang usia layak menikah. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi :

Pasal 7

- Ayat (1): Pernikahan hanya diizinkan jika calon pengantin pria dan wanita sudah berusia minimal 19 tahun.
- Ayat (2): Jika ada kondisi mendesak yang menyebabkan

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4, 5.

pernikahan harus dilakukan sebelum usia tersebut, orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan.⁶⁵

Di saat ada pemuda atau pemudi yang sudah siap menikah, tetapi belum memenuhi syarat usia minimal dalam undang-undang, mereka terkadang memilih jalur pernikahan siri.

c. Tempat tinggal yang tidak menetap.

Beberapa individu sering berpindah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaan atau alasan lain. Ketika mereka harus tinggal di suatu lokasi dalam jangka waktu lama tanpa didampingi istri, mereka memilih nikah siri sebagai cara untuk menjaga kehormatan diri.

d. Karena perselingkuhan.

Faktor ini sama dengan faktor poligami, tetapi masalahnya Salah satu pemicu nikah siri adalah perselingkuhan. Situasinya serupa dengan poligami, tetapi karena istri pertama tidak memberikan restu untuk pernikahan berikutnya, nikah siri sering dijadikan kedok untuk mengesahkan perselingkuhan. Kasus seperti ini marak terjadi, di mana ajaran agama dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan yang tidak pantas⁶⁶

9. Faktor agama: Beberapa orang meyakini bahwa pencatatan tidak menjadi syarat atau rukun nikah dalam agama, sehingga mereka memilih hanya melibatkan Kyai tanpa melakukan pencatatan

⁶⁵ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan.

⁶⁶ Lolita Permanasari, " Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak- Anak Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* (2018). : 113

resmi.⁶⁷

10. Kesulitan birokrasi dalam pengurusan pernikahan: Menurut Fredrick Dermawan Purba, seorang Dosen Muda Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, kerumitan dan kebingungan dalam birokrasi pengurusan pernikahan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memilih nikah siri.⁶⁸

11. Tidak adanya restu dari orang tua atau wali: Kurangnya restu dari orang tua atau wali membuat beberapa orang memilih menikah tanpa wali yang sah dan tanpa pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Beberapa kasus kawin lari juga dapat ditemui dalam konteks ini. Walaupun sebagian ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali tidak diperlukan untuk sahnya perkawinan, sehingga nikah siri dianggap sah dalam Islam. Berbeda dengan Malikiyyah yang berpendapat tegas bahwa nikah siri (tanpa ada wali dan saksi) hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut.⁶⁹

Praktik nikah siri disebabkan oleh faktor-faktor yang memang sering terjadi dalam masyarakat, diantaranya sering dipicu oleh faktor ekonomi, status sosial, dan kebutuhan untuk menghindari zina. Masyarakat memilih nikah siri sebagai solusi cepat untuk masalah seperti biaya pernikahan yang tinggi dan usia yang belum memenuhi

⁶⁷ Ummu Zahratun Nabila, Yono Yono, and Suyud Arief. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.1 (2023): 91

⁶⁸ Okezone, Tak Ingin Ribet Nikah Siri Divaforitkan, <https://lifestyle.okezone.com/read/2012/03/20/196/596562/tak-ingin-ribet-alasan-nikah-siri-difavoritkan> (Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB)

⁶⁹ Saefudin Zuhri, "Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam", (Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang 2014) : 366

syarat. Secara mendasar, alasan-alasan ini mencerminkan dorongan manusia untuk mencari cara yang lebih mudah dalam berbagai hal, termasuk dalam konteks perkawinan.⁷⁰

Husein Muhammad mengkritisi argumen yang memperbolehkan poligami sebagai cara mencegah zina. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak masuk akal karena kebutuhan seksual seorang suami sebenarnya sudah bisa dipenuhi oleh istrinya di rumah. Ketika seorang suami memiliki ketertarikan seksual terhadap wanita lain, dia bisa menyalurkannya kepada istrinya sendiri. Lebih lanjut, Husein Muhammad mengingatkan bahwa jika hasrat seksual masih belum terpuaskan, ada solusi yang dianjurkan dalam hadis Nabi yaitu dengan cara berpuasa untuk meredam gejolak nafsu tersebut.⁷¹

d. Dampak Nikah Siri

Meskipun pernikahan yang tidak tercatat secara administrasi tidak membatalkan keabsahan pernikahan secara agama, hal ini menimbulkan dampak negatif dari segi hukum. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak diakui oleh pemerintah. Akibatnya, hak-hak suami istri dalam pernikahan itu tidak akan dilindungi oleh hukum, dan secara legal,

⁷⁰ M. Sofyan Agussofa, "Fenomena Pernikahan Sirri di Kalangan Kyai Menurut Teori Mashlahah (Studi Kasus Di Kelurahan Kebonagung Kec. Kaliwates Kab. Jember)", Skripsi Institut Agama Islam Jember (2018): 60

⁷¹ Achmad Subairi, Sri Lumatus Saadah, and Wildani Hefni. "Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18.5 (2024): 3203.

pernikahan tersebut bahkan dianggap tidak pernah ada.⁷² Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan, seperti dalam kasus perceraian atau pembagian harta bersama.

2. Jika di kemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi janji pernikahan, perkawinan tersebut berpotensi putus dengan mudah, sesuai keinginan suami atau istri, tanpa adanya konsekuensi hukum. Situasi ini hampir selalu berdampak negatif pada istri dan anak-anak..⁷³ Misalnya, suami bisa dengan mudah meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa harus bertanggung jawab secara hukum.
3. Lebih lanjut, ini berdampak negatif pada kemaslahatan agama karena memungkinkan suami untuk berpoligami tanpa persetujuan resmi dari istri pertama melalui jalur hukum. Kondisi ini berpotensi membuat seorang pria memiliki istri melampaui batasan yang ditetapkan syariat.⁷⁴ Situasi ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan yang menjadi nilai utama baik dalam ajaran agama maupun hukum negara.
4. Ini juga memengaruhi kemaslahatan akal dan keturunan. Sebab, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki identitas serta asal-usul yang jelas dan tidak bisa dibuktikan secara hukum.

⁷²Dyah Ochtorina Susanti. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11.2 (2016): 177.

⁷³Akhmad Agung. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Oleh Penyuluh Agama Islam Di Kua Kecamatan Gayungan Kota Surabaya." (2019).: 37

⁷⁴Irfan Islami. "Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8.1 (2017): 85

Akibatnya, anak kadang dianggap sebagai hasil hubungan yang tidak sah, yang kemudian dapat memengaruhi pola pikirnya sehingga ia merasa bahwa kelahirannya adalah sebuah aib.⁷⁵ Hal ini dapat berdampak pada psikologis anak dan perkembangan sosialnya di masyarakat.

5. Ini juga berdampak pada aspek harta. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini akan sulit memperoleh warisan dari orang tua mereka jika orang tuanya meninggal. Begitu juga dengan istri, ia akan kesulitan membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah, terlepas apakah ia istri pertama atau berikutnya.⁷⁶ Situasi ini berpotensi menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi warisan..
6. Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan hambatan dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau Akta Kelahiran anak, serta hak-hak politik seperti hak suara atau dipilih dalam pemilihan umum, tidak akan bisa dilayani karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Buku Nikah. Ini berdampak pada terhambatnya akses terhadap layanan publik dan hak-hak kewarganegaraan lainnya.

⁷⁵ Nurul Annisa, Muljan Muljan, and Andi Darna. "Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)." *Jurnal Ar-Risalah* 4.1 (2024): 36.

⁷⁶ Nurul Annisa, Muljan Muljan, and Andi Darna. "Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam": 36.

2. Poligami

a. Definisi Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari gabungan kata "Poly" (banyak) dan "Gamy" (istri) atau "Gamein"/"Gamos" (kawin/perkawinan). Jadi, "Poligamein" secara harfiah berarti memiliki banyak istri atau perkawinan dengan banyak pasangan.⁷⁷ Dalam bahasa Inggris, istilah "Polygamy" juga digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki lebih dari satu pasangan, baik itu pria maupun wanita. Sementara itu, dalam bahasa Arab, poligami sering disebut *ta'addud az-zaujat*, yang secara spesifik merujuk pada seorang pria yang menikahi lebih dari satu istri.⁷⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan poligami sebagai bentuk perkawinan di mana salah satu individu menikahi beberapa orang dari lawan jenisnya pada waktu yang sama.⁷⁹ Sementara itu, Kamus Ilmiah Populer mengartikan poligami lebih spesifik sebagai pernikahan antara satu pria dengan dua wanita atau lebih.⁸⁰

Menurut kamus Teologi, poligami merujuk pada banyak perkawinan atau memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Secara terminologi, poligami didefinisikan sebagai perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita secara bersamaan.⁸¹ Prof. Musdah Mulia mengartikan poligami sebagai ikatan perkawinan di mana suami menikahi

⁷⁷ Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 41.

⁷⁸ Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59.

⁷⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 885.

⁸⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 606.

⁸¹ Bibit Suprpto. *Lika Liku Poligami* (Cet.I; Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), 71.

lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Secara umum, poligami adalah pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu wanita, atau pemahaman mengenai seorang pria yang membagi cinta dan kasih sayangnya kepada beberapa wanita dengan menikahi mereka.⁸²

Di Indonesia, kata "poligami" juga dikenal dengan istilah permaduan atau bermadu. Suami disebut "bermadu", sedangkan istri-istri disebut "dimadu". Antara istri-istri yang dimadu, mereka saling menyebut satu sama lain sebagai madu atau maru. Menariknya, istilah "maru" ini tidak hanya digunakan antar istri, tetapi juga antara istri dengan mantan istri dari seorang pria.⁸³ Berdasarkan berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana seorang pria menikahi dua wanita atau lebih secara bersamaan. Dalam praktik ini, suami wajib berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya.

b. Aspek Hukum Poligami

Mengenai legitimasi poligami, Islam membenarkan praktik ini melalui landasan syariat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Khususnya, Al-Qur'an merupakan fondasi primer yang memberikan izin poligami, sebagaimana diuraikan dalam Surat An-Nisa' ayat 3.⁸⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

⁸² Drs. Muhammad yahya. M.Ag. *Poligami dalam Perspektif hadis Nabi saw.* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), 3.

⁸³ Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 43.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, An-Nisa ayat 3.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawini lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An- Nisa': 3).

Konteks turunnya ayat ini berasal dari dialog antara Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, dan keponakannya, Urwah bin Zubair. Urwah mempertanyakan dasar hukum poligami hingga empat istri, khususnya terkait perlindungan anak yatim. Aisyah kemudian menerangkan bahwa ayat tersebut merujuk pada situasi di mana seorang wali ingin menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam penjagaannya, namun dengan niat tidak adil terkait mahar. Oleh karena ketidakjujuran dalam pembayaran mahar ini, pernikahan dengan anak yatim tersebut dilarang, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, ia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai empat orang.⁸⁵

Terkait QS. An-Nisa': 3 dan konteks historisnya, Khoiruddin Nasution menyoroti tiga aspek kunci. Ia berargumen bahwa izin poligami muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi kelompok rentan seperti janda dan anak yatim, sekaligus memastikan bahwa wali harta anak yatim tidak melakukan kezaliman. Selanjutnya, Nasution menekankan bahwa syarat utama poligami adalah keadilan, baik dalam aspek emosional (cinta dan kasih sayang) maupun materi (finansial), untuk menjamin tercapainya tujuan syariat. Terakhir, ia

⁸⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 143.

mengemukakan bahwa penentuan urgensi dan pemenuhan syarat poligami adalah kewenangan negara (atau hakim di Pengadilan pada masa kini), bahkan untuk kasus personal sekalipun, ia menegaskan bahwa poligami harus dibatasi hanya pada kondisi yang sangat mendesak.⁸⁶

Sebagai dasar hukum dalam Hadis, terdapat riwayat mengenai Nabi SAW yang memerintahkan Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi yakni seorang Muslim baru dengan sepuluh istri untuk mempertahankan hanya empat di antaranya. Hadis yang dimaksud adalah:

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya, bahwa Ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka". (HR. Baihaqi).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, hukum poligami tetap diakui dalam Islam, namun dengan batasan tegas. Jumlah istri dibatasi hingga empat orang, dan praktik ini hanya diperbolehkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. Penting untuk dicatat bahwa empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali semua sepakat bahwa pernikahan poligami dibatasi maksimal empat istri.⁸⁷

Meskipun mayoritas mazhab membatasi poligami hingga empat istri, Mazhab Ad-Dhahiri menawarkan perspektif yang kontras, memperbolehkan laki-laki Muslim beristri hingga 18 orang. Tafsiran ini dijelaskan dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkamil-Qur'an* oleh Al-Qurthubi

⁸⁶ Nilna Fauza, "Hikmah Al-Tasyri dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)" Di akses melalui: http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/oai?metadataPrefix=oai_dc&from=2020-11-17&verb=ListRecords. (Diakses tanggal 27 Mei 2025).

⁸⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terjemah: Asep Subari), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 509.

(V/17). Inti argumen sebagian penganut Ad-Dhahiri adalah bahwa bilangan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 3 merujuk pada operasi penjumlahan. Oleh karena itu, "dua-dua" tidak dimaknai sebagai pilihan dua, melainkan sebagai akumulasi dari 2 ditambah 2, dan seterusnya untuk bilangan lainnya.⁸⁸

Peraturan yang ada menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan di Indonesia, namun tidak menghilangkan asas monogami yang menjadi dasar hukum perkawinan. Dengan kata lain, meskipun prinsip dasar perkawinan adalah monogami, undang-undang dan KHI telah mengatur secara ketat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi individu yang bermaksud untuk berpoligami.

c. Poligami dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur secara spesifik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Undang-undang Perkawinan juga mengatur secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan poligami, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikutnya.⁸⁹

Alasan dan syarat untuk berpoligami ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara khusus, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa

⁸⁸ Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z. Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 614-615.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1)

Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat spesifik yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1):⁹⁰

- 1) Persetujuan dari istri atau istri-istri yang ada
- 2) Kepastian bahwa suami mampu memenuhi semua kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami hanya jika alasan yang diajukan suami memenuhi kriteria alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) dan secara kumulatif memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Adapun dasar hukum formal untuk pemberian izin poligami ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam..

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa:⁹¹

“Izin poligami dari Pengadilan dapat diberikan jika dikehendaki oleh pihak-pihak terkait. Selain itu”.

Pasal 4 ayat (1) secara eksplisit mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1)

⁹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 43

Undang-Undang ini, wajib mengajukan permohonan resmi ke Pengadilan di daerah domisilinya.⁹²

Ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami juga diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Pengadilan akan memberikan izin poligami jika dinilai ada alasan yang memadai bagi pemohon untuk memiliki istri lebih dari satu.

Terkait poligami, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat perintah yang membahas ketentuan ini. KHI menjelaskan bahwa syarat substansial untuk berpoligami—yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil—sudah terintegrasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 KHI, yang menyatakan bahwa:

1. Poligami hanya dapat dilakukan hingga memiliki empat istri
2. Dengan syarat utama harus adil
3. Jika syarat point kedua tidak dapat dipenuhi maka poligami dilarang.⁹³

Syarat utama dalam berpoligami ada pada Pasal 55 ayat (2) KHI; jika syarat ini tidak terpenuhi, poligami dilarang. Selain itu, persetujuan istri juga sangat dibutuhkan agar suami dapat berpoligami. Landasan hukum untuk pemberian izin poligami diatur dalam Pasal 56 ayat (3), yang secara tegas menyatakan bahwa

"perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹⁴

⁹² Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law* Vol. III, No. 2, (Juli-Desember 2015),102.

⁹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 54.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56

Pasal 57 KHI juga menguraikan kondisi-kondisi khusus yang mengharuskan suami untuk memperoleh izin pengadilan sebelum berpoligami, terutama jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pengadilan Agama hanya akan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:⁹⁵

- a. Istri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri;
- b. Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat memiliki keturunan.

Ayat ini menguraikan persyaratan substansial yang melekat pada seorang istri. Dengan kata lain, pasal ini menyajikan beberapa kondisi riil yang kerap muncul di lapangan, sehingga menjadi dasar rasional bagi suami untuk mempertimbangkan poligami.⁹⁶

Selain syarat yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, suami juga harus memenuhi Pasal 58 KHI untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Pasal 58 KHI merinci syarat-syarat tambahan, di antaranya:⁹⁷

1. Diperlukan persetujuan dari istri dan bukti bahwa suami dapat menjamin semua kebutuhan anak-anak dan istri-istri, melengkapi syarat utama yang telah disebutkan.
2. Persetujuan ini, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, bisa diberikan secara lisan atau tulisan, namun persetujuan tertulis harus ditegaskan kembali secara lisan di persidangan.
3. Persetujuan istri tidak diperlukan jika istri tidak dapat dihubungi atau menghilang minimal selama dua tahun, dengan semua kasus ini akan dipertimbangkan oleh hakim.

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57

⁹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55.

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 58

Isi dari Pasal 58 KHI merupakan syarat formal bagi istri dalam menanggapi keinginan suami untuk berpoligami, yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga pasca-poligami. Lebih lanjut, Pasal 59 KHI mengatur situasi di mana istri tidak memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam kondisi seperti ini, Pengadilan dapat memberikan izin setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan istri pertama atau istri sebelumnya di persidangan. Suami dan istri dalam kasus ini memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi.⁹⁸

d. Pemberian Izin poligami

Sebelum menganalisis pemberian izin poligami bersyarat oleh istri, penting untuk membahas terlebih dahulu semua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami. Dalam mengajukan izin poligami secara kumulatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:⁹⁹

- a. Diperlukan persetujuan dari istri atau istri-istri yang ada, baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Suami harus dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk membuktikan ini, suami wajib melampirkan:
 - a) Surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja.
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c) Dokumen atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan..
- c. Adanya Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan

⁹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55-56.

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 58.

langsung dari suami untuk berlaku adil, yang disampaikan di depan majelis hakim selama persidangan. Jaminan keadilan ini menjadi syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penting untuk membahas lebih lanjut mengenai syarat persetujuan istri atau istri-istri. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk berpoligami jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam konteks ini, "kehendak pihak-pihak bersangkutan" tidak hanya berarti keinginan suami, tetapi juga mencakup persetujuan istri atau istri-istri untuk merelakan suaminya berpoligami., maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun tetap harus dipertega dalam sidang Pengadilan.

Meski begitu, ada situasi spesifik di mana persetujuan istri atau istri-istri tidak lagi diperlukan saat suami mengajukan permohonan izin

poligami ke pengadilan. Ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa persetujuan istri atau istri-istri tidak dibutuhkan apabila:¹⁰⁰

- 1) Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
- 2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal dua tahun, contohnya jika istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri selama dua tahun atau lebih.
- 3) Ada sebab-sebab lain yang memerlukan penilaian hakim

¹⁰⁰ Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5

Meskipun suami membuat dan menandatangani pernyataan bermeterai yang disahkan oleh pejabat administrasi untuk memenuhi syarat-syarat yang diajukan istri sebagai persetujuan poligami, dokumen ini beserta syarat yang diminta istri tidak menjadi penentu utama dikabulkannya permohonan poligami oleh hakim. Sebaliknya, syarat-syarat yang diminta istri dan pernyataan suami yang disampaikan di persidangan berfungsi sebagai indikator kerelaan istri terhadap poligami serta potensi kerukunan rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, Pengadilan dapat menilai niat tulus suami untuk mempertahankan keharmonisan dalam kedua perkawinannya. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan poligami, istri tidak memiliki dasar untuk membatalkan perkawinan kedua jika suami melanggar komitmen yang tercantum dalam pernyataan persetujuan poligami.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada istri jika suami gagal memenuhi janji-janji yang tercantum dalam surat pernyataannya. Perlu diketahui bahwa surat pernyataan suami sebagai jaminan kepada istri pertama tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pelanggaran di Pengadilan Agama. Kendati demikian, tuntutan istri terkait penyediaan tempat tinggal, pemberian nafkah lahir untuk kebutuhan istri dan anak-anak yang tertera dalam surat pernyataan, dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai gugatan kelalaian kewajiban suami agar dipenuhi. Hal-hal seperti penyediaan tempat tinggal atau kediaman terpisah, pemenuhan biaya pendidikan anak, serta pemberian nafkah, merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarga.

Bagi majelis hakim, syarat-syarat dan pernyataan yang dibuat suami tidak menjadi kriteria utama dalam memberikan izin poligami, namun terpisah dari pernyataan suami atau perjanjian antara keduanya dalam sidang permohonan izin poligami, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh istri yaitu istri dapat mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami pada pengadilan agama.

Dalam kasus ini, tuntutan difokuskan pada pemenuhan hak-hak istri, yaitu penyediaan tempat tinggal dan nafkah lahiriah. Surat pernyataan suami yang dibuat pada saat sidang permohonan izin poligami dapat digunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan gugatan tersebut. Karenanya, ada kebutuhan untuk meninjau lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban suami terhadap keluarga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hak dan kewajiban suami atau istri diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 30 secara spesifik menyebutkan bahwa suami dan istri mengemban kewajiban mulia untuk membangun rumah tangga yang merupakan fondasi utama masyarakat.

Pasal 31

1. Istri memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan suami, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kedua belah pihak (suami dan istri) memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap.

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia, dan member bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. Suami bertanggung jawab melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, melalaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰¹

Selain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga merinci secara komprehensif hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami terhadap keluarga, khususnya istri, dijelaskan dalam Pasal 80 KHI:¹⁰²

Pasal 80

1. Suami bertindak sebagai pembimbing istri dan rumah tangganya, namun keputusan-keputusan penting terkait rumah tangga harus diambil secara musyawarah oleh suami dan istri.
2. Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kapasitas finansialnya.
3. Suami juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya, serta memfasilitasi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Berdasarkan penghasilannya, suami wajib menanggung: a. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri. b. Biaya operasional rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk anak dan istri. c. Biaya pendidikan untuk anak.
5. Kewajiban suami yang disebutkan pada Ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku setelah istri melaksanakan *tamkin* secara sempurna.
6. Istri memiliki hak untuk membebaskan suaminya dari kewajiban yang tercantum pada Ayat (4) huruf a dan b. Perlu dicatat, kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) tidak berlaku apabila istri dalam kondisi *nusyuz*.

¹⁰¹ Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30, 31, 32, 33, 34.

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80.

Mengenai tempat tinggal atau kediaman diatur dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu :¹⁰³

Pasal 81 :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
3. Fungsi utama tempat kediaman adalah melindungi istri dan anak-anak dari gangguan eksternal, sehingga menciptakan rasa aman dan damai. Tempat ini juga berfungsi sebagai lokasi penyimpanan aset serta pengaturan perlengkapan rumah tangga.
4. Suami bertanggung jawab melengkapi tempat kediaman tersebut sesuai dengan kapasitasnya dan menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar, mencakup baik perabot rumah tangga maupun fasilitas penunjang lainnya.

Jika suami melakukan poligami, kewajiban-kewajibannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :¹⁰⁴

Pasal 82 :

1. Bagi suami yang berpoligami, kewajiban utamanya adalah menyediakan tempat tinggal dan biaya hidup yang seimbang untuk setiap istri, proporsional dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggung masing-masing, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Jika ada kerelaan dari semua istri, suami diperbolehkan menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman.

Dari ketentuan-ketentuan ini, jelas bahwa suami memiliki kewajiban fundamental untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, hukum positif di Indonesia saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai besaran spesifik nafkah yang wajib dibayarkan oleh suami dari penghasilan atau gajinya.

¹⁰³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 81.

¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 82.

3. Kesadaran Hukum

a. Definisi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap orang mengenai hakikat hukum atau bagaimana seharusnya hukum itu berfungsi, yang merupakan bagian dari kehidupan batin kita dalam membedakan antara yang benar secara hukum dengan yang salah, serta antara perbuatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Pemahaman tentang hakikat hukum ini bermakna menyadari bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan setiap orang.¹⁰⁵ Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa kesadaran hukum dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Adapun pengertian hukum menurut para pakar adalah sebagai berikut:

S. M. Amin, seorang pakar hukum menyatakan pendapatnya:

"Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang berisi norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum, dan tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga rasa aman dan tertib dapat terjaga."¹⁰⁶

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, pengertian hukum adalah:

"Hukum merupakan segala aturan (norma) yang wajib dipatuhi dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dengan konsekuensi harus mengganti rugi jika melanggar aturan tersebut, karena pelanggaran akan merugikan diri sendiri atau harta benda,

¹⁰⁵ Jalu Akbar Kusuma, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah" (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 8.

¹⁰⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 11.

misalnya seseorang bisa kehilangan kebebasannya, dikenai denda dan lain sebagainya."¹⁰⁷

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya hukum adalah semua ketentuan yang berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan di dalamnya terdapat sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi hukum itu sendiri, yaitu antara lain:¹⁰⁸

- 1) Sebagai pedoman perilaku, yaitu acuan atau patokan tingkah laku yang wajib diikuti oleh setiap orang dalam bertindak dan menjalin hubungan dengan orang lain;
- 2) Sebagai alat pembaharuan masyarakat, yaitu sebagai sarana atau cara untuk mengubah masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, baik untuk individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Sebagai alat pengawasan sosial, yaitu sebagai cara untuk mengatur perilaku dan tindakan manusia supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, agama, dan kesusilaan;
- 4) Sebagai sarana interaksi manusia, yaitu hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memudahkan proses pergaulan sosial dan diharapkan dapat menjadi pendorong untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 11

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 3.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut C. S. T Kansil pada intinya hukum itu mencakup unsur-unsur berikut ini:¹⁰⁹

1. Aturan tentang perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Aturan dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki wewenang;
3. Aturan tersebut memiliki sifat yang mengikat;
4. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut bersifat tegas.

Kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto adalah kesiapan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua aspek, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik yang dilarang maupun yang diwajibkan sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Sementara afektif adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum memang wajib dipatuhi.¹¹⁰

Sementara menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dari berbagai aspek yang luas, di antaranya meliputi masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum bertumpu pada adanya pengetahuan hukum, dari pengetahuan hukum tersebut akan muncul suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, kemudian akan terbentuk suatu kepatuhan hukum.

¹⁰⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 12

¹¹⁰ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 47.

Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pembuat dan penegak hukum.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
2. Hukum yang berlaku sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan kehidupan.¹¹¹

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Soejono Soekanto dalam bukunya menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seseorang yang dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor ini lebih fokus pada aspek eksternal atau struktural yang memengaruhi kesadaran hukum. Maksudnya, kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sistem hukum yang berlaku, dan peran penegak hukum serta budaya masyarakat. Menurut Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seseorang, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yaitu dalam undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),70.

- d. Faktor masyarakat, yaitu individu yang berada dalam lingkungan tempat hukum diterapkan atau berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang, karena persepsi, lingkungan serta budaya setiap masyarakat berbeda-beda.

2. Faktor Internal

Faktor ini menekankan pada aspek internal atau psikologis dari individu atau masyarakat, yaitu bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan sikap, persepsi, serta motivasi pribadi terhadap hukum. Menurut Soekanto, ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, yaitu sebagai berikut:¹¹²

- a) Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap mengetahui hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan seperti itu masih sering ditemukan dalam kelompok masyarakat tertentu.

¹¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 145.

b) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya, ada tingkat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum menjamin bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu terkadang cenderung untuk mematuhi.

c) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku.

Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

d) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut biasanya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.

- e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum kurang lebih bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena sesuai dengan nilai yang dianutnya.
- f) Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang cukup konkret tentang tingkat kesadaran hukum.

c. Faktor penyebab masyarakat tidak sadar hukum

Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Menurut Sajiptho ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat sehingga tidak sadar akan pentingnya hukum, di antaranya:

1. Adanya ketidakpastian hukum.
2. Peraturan-peraturan bersifat kaku.
3. Tidak efektifnya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Faktor tersebut akan mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan hukum dan penegak hukum sehingga menimbulkan sikap yang cuek dari masyarakat terhadap hukum.

d. Indikator Kesadaran hukum

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹¹³

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut mencakup perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah. Indikator ini menjelaskan tentang pemahaman atas informasi seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
- 3) Sikap Hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator ini menjelaskan sikap hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini yang nantinya akan mempunyai

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 159.

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4) Perilaku Hukum, yaitu seseorang mematuhi peraturan yang berlaku.

Indikator ini menjelaskan tentang pola perilaku di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam penerapannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba di mana yang kuatlah yang menang.¹¹⁴

¹¹⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), 40-42.

Secara keseluruhan, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat bergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu diperjelas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.¹¹⁵

e. Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat

Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat:¹¹⁶

1. Mengatur perilaku Hukum memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum.

¹¹⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 67.

¹¹⁶ Infohukum, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat"

<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

(Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)

Ini membantu mencegah terjadinya tindakan kriminal dan kekacauan sosial.

2. Perlindungan hak dan kebebasan Hukum melindungi hak asasi individu dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara. Kesadaran hukum memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dan menghargai hak-hak orang lain. Ini membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.
3. Menyelesaikan konflik: Hukum menyediakan cara penyelesaian sengketa yang adil dan objektif. Dengan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih mungkin untuk mencari penyelesaian melalui proses hukum daripada menggunakan kekerasan atau tindakan sepihak. Ini membantu mencegah terjadinya balas dendam dan konflik yang lebih besar.
4. Membangun kepercayaan dan stabilitas Kesadaran hukum menciptakan kepercayaan dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka lebih mungkin untuk mengandalkan sistem hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat hubungan sosial antarindividu dan kelompok.
5. Menghormati otoritas dan pemerintah Kesadaran hukum membantu membangun penghormatan terhadap otoritas dan pemerintah. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum dan menghormati lembaga hukum, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan

otoritas, mematuhi peraturan, dan mendukung proses demokrasi. Ini memperkuat pemerintahan yang baik dan stabilitas politik.

Kesadaran hukum merupakan dasar yang kuat bagi suatu masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dengan memahami dan menghargai hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur hukum yang relevan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan, meliputi buku referensi, catatan temuan penelitian, serta berbagai macam publikasi yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum, dengan mengumpulkan informasi dan data pendukung karena penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research). Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah hukum doktrinal dan penelitian kepustakaan. Disebut sebagai hukum doktrinal karena penelitian ini ditentukan hanya kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah cara untuk memandang suatu subjek secara subjektif dan didasarkan pada asumsi dasar peneliti tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dengan cara ini, peneliti mengumpulkan data dan mengeksplorasi kasus tindak pidana perkawinan,

¹¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 45

Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, dengan menganalisis bagaimana hukum yang berlaku, khususnya Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berpengaruh terhadap penanganan kasus tersebut.

C. Bahan Hukum

Perencanaan penelitian adalah suatu pedoman atau tata cara pengumpulan data dalam memperoleh informasi guna menunjang proses penelitian. Salah satunya mengenai dokumen hukum yang mungkin digunakan atau diperlakukan untuk analisis hukum yang berlaku. Adapun dalam penelitian ini, terdapat dua jenis bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi rujukan utama penyusun. Bahan-bahan tersebut meliputi:

- a) Al Qur'an
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Tentang pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Perkawinan
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g) Kompilasi Hukum Islam

h) Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:
287/Pid.B/2023/PN.Mgl

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan meliputi:

- a) Buku.
- b) Jurnal.
- c) Artikel.
- d) Bahan tulisan lainnya yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tindakan mendasar dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data yang spesifik.¹¹⁸ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi ini merupakan kegiatan utama untuk mengumpulkan dan mengkaji data, sebagai bukti untuk mendukung asumsi dasar (hipotesis) dalam penelitian yang berdasarkan norma dan doktrin hukum positif, serta doktrin hukum, penelitian ilmiah, dan putusan pengadilan yang terdapat dalam dokumen tertulis. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen hukum yang biasanya disimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi literatur sering disebut juga studi kepustakaan karena melibatkan pengkajian banyak bahan pustaka. Dalam konteks ini, data dokumen

¹¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang-Tangerang Selatan UNPAM PRESS,2018), 129

dapat berupa teks atau gambar, dan dokumen dapat dijadikan sebagai alat bukti yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan atas sebuah kasus putusan pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum, tahap analisis bahan hukum merupakan langkah penting yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam. Analisis bahan hukum adalah proses dalam penelitian yang melibatkan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk memahami dan menafsirkan bahan hukum tersebut. Proses ini tidak sesederhana hanya membaca dan merangkum, tetapi melibatkan pemikiran kritis dan sistematis untuk mengurai setiap aspek dari bahan hukum yang ada.¹¹⁹

Dalam pelaksanaannya, teknik analisis yang digunakan penulis melibatkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertujuan agar bahan hukum yang digunakan tetap relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan konseptual membantu peneliti memahami konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan, sementara pendekatan perundang-undangan memastikan analisis tetap berada dalam perspektif hukum positif yang berlaku. Yang menjadi Sumber utama dalam fokus analisis berasal dari putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:

¹¹⁹ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021),48

287/Pid.B/2023/PN.Mgl., dan juga berasal dari bahan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan siri tanpa seizin istri sah.

Setelah melalui proses pengkajian yang mendalam, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dan juga dibuatkan kesimpulan guna memberikan jawaban atas persoalan penelitian. Penulis menarik kesimpulan dari keadaan yang bersifat umum ke khusus secara terperinci. Penulis bertujuan meneliti secara khusus metode penemuan hukum oleh hakim PN Menggala dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

F. Tahap-tahap Penelitian

Sebuah penelitian hukum yang berkualitas membutuhkan tahapan yang sistematis dan rapi dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi fakta hukum, penulis mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan menyaring informasi yang tidak berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, agar dapat fokus pada isu yang sedang di bahas.
2. Pengumpulan bahan hukum dan materi nonhukum, penulis mengumpulkan berbagai sumber hukum dan materi nonhukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
3. Analisis isu hukum, penulis menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan bahan hukum dan nonhukum yang telah dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam;

4. Menyusun kesimpulan yang berbentuk argumen yang menjawab isu hukum yang dibahas, sehingga memberikan jawaban jelas terhadap pertanyaan penelitian
5. Memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan argumen yang telah dikembangkan dalam kesimpulan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

1. Duduk Perkara

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan kasus posisi sebagai berikut :

Dalam perkara Terdakwa RAIS Bin FATMA WIJAYA, Tempat lahir Lampung Selatan, Umur 45 Tahun, Tanggal Lahir 4 Oktober 1978, berjenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Jalan Pinang Gang Rais I, RT 004 RW 002, Desa/Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP tentang melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan menyembunyikan hal tersebut dari pihak lain; serta Pasal 49 huruf a jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tentang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Juli 2003, Terdakwa menikah dengan saksi Linawati Binti Ahmad Tarmisi dan pernikahan tersebut tercatat di buku nikah

nomor 285/04/VIII/2003 yang dikeluarkan di Menggala pada tanggal 4 Agustus 2003. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Linawati dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Riduan Bin Rais.

- Pernikahan Terdakwa dengan Linawati berjalan harmonis dari tahun 2003 hingga 2013. Namun, mulai tahun 2014 sering terjadi salah paham antara Terdakwa dan Linawati, yang kemudian mengakibatkan Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah.
- Pada tahun 2015, 2016, 2017, dan seterusnya, setiap terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Linawati, Terdakwa selalu pergi meninggalkan rumah, dan Linawati berusaha mencari keberadaan Terdakwa.
- Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan seorang perempuan bernama Susanti, tanpa sepengetahuan dan izin dari Linawati selaku istri sah Terdakwa. Pernikahan siri tersebut disaksikan oleh ustad M. Tarwan Al Anshory Bin Marya, serta saksi Sudarlim dan Kusnadi.
- Dari pernikahan siri Terdakwa dengan Susanti, Terdakwa dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun pada saat persidangan.
- Selama periode 2014 hingga 2019, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Linawati sebagai istri sahnya, maupun kepada anak mereka, Riduan Bin Rais.
- Pernikahan siri Terdakwa dengan Susanti terbongkar ketika Linawati mencari keberadaan Terdakwa pada tahun 2020, dan kemudian Linawati melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

a) Dakwaan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, terdakwa RAIS BIN FATMA WIJAYA didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Melakukan tindak pidana perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan menyembunyikan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP.

Kedua: Melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Maka, terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 279 ayat (2) KUHP (Kesatu) dan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kedua).

b) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, berikut tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS BIN FATMA WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan menyembunyikan kepada pihak lain dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, melanggar

Pasal Kesatu Pasal 279 Ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 49 huruf a Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAIS BIN FATMA WIJAYA berupa pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 285/04/VII/2003 dengan suami an RAIS dan Istri an. LINAWATI dikeluarkan di Menggala pada tanggal 04-08-2003;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga warna biru dengan nomor 1805021510150008 dikeluarkan pada tanggal 19-10-2015 Dikembalikan kepada saksi LINA WATI Binti AHMAD TARMISI - 1 (satu) lembar pernyataan pertanggung jawaban an. RAIS di tanda tangani diatas meterai 6000 di Kekatung pada tanggal 25 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban an SUSANTI ditanda tangan diatas meterai 6000 di Kekatung pada tanggal 25 Juli 2019; Dikembalikan kepada saksi M. TARWAN AL ANSHORY

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

c) Amar Putusan**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAIS Bin FATMA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGADAKA PERKAWINAN PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERKAWINAN YANG ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU dan MENELANTARKAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan Nomor: 285/04/VII/2003 dengan nama suami atas nama Rais dan istri atas nama Lina Wati yang dikeluarkan di Menggala pada tanggal 4 Agustus 2003.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga warna biru dengan Nomor: 1805021510150008 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2015; Dikembalikan kepada Saksi Korban Lina Wati Binti Ahmad Tarmisi.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban atas nama Rais yang di tandatangani di atas materai 6000, di Kekatung pada tanggal 25 Juli 2019.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban atas nama Susanti, ditandatangani di atas materai 6000, di Kekatung pada tanggal 25 Juli 2019. Dikembalikan kepada Saksi M. Tarwan Al Anshory Bin Marya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor :

287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan hukum dengan cermat. Hakim harus lebih berhati-hati, akurat, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus yang mereka hadapi karena keputusan mereka mewakili puncak dan ekspresi tertinggi dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran esensial, hak asasi manusia, keahlian hukum, fakta, visualisasi, etika, dan moralitas hakim yang bersangkutan.¹²⁰ Oleh karena itu, hakim harus melakukan prosedur untuk memastikan kebenaran dari kejadian tersebut, menghubungkannya dengan kerangka hukum yang relevan, dan mengambil keputusan dengan membuat undang-undang yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 28 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau opini hakim dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mengurangi atau menambah beratnya tindakan pelaku.¹²¹

¹²⁰ Darmawan Saputra. "Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Asas Legalitas", (Tesis. UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023), 55

¹²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28

Setiap hakim diharuskan untuk memberikan pertimbangan tertulis mengenai kasus yang sedang ditangani, dan pertimbangan tersebut menjadi bagian integral dari putusan yang diambil.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal tersebut sesuai Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:¹²²

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa hanya dapat menerima hukuman jika selama persidangan terbukti tanpa keraguan bahwa ia melakukan kejahatan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan dan memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan.¹²³

Pasal 197 KUHAP ayat (1) yang berbunyi :

Ayat (1) menyatakan bahwa surat putusan pidana harus memuat:

- a. Identitas pengadilan yang memutus perkara.
- b. Identitas para pihak, termasuk nama dan alamat terdakwa.
- c. Uraian singkat mengenai perkara.
- d. Pertimbangan hukum yang mendasari putusan.
- e. Amar putusan.
- f. Tanggal putusan.
- g. Tanda tangan hakim.
- h. Keterangan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan.

Ayat (2) menetapkan bahwa jika ketentuan dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.¹²⁴

¹²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14

¹²³ Ronaldo, Ipakit. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4.2 (2015). : 90

¹²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197

Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan hukuman memuat fakta dan keadaan yang disusun secara ringkas, serta bukti-bukti hasil pemeriksaan persidangan yang menjadi landasan penilaian kesalahan pembela. “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan landasan yang menjadi dasar seorang hakim mendasarkan putusannya. Oleh karena itu, seorang hakim berdoa kepada Allah SWT sebelum mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan atas nama-Nya dan bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁵ Hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan saat mengambil keputusan, dimulai dengan perlunya kehati-hatian dan menghindari kesalahan sebanyak mungkin.

Dalam putusan perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl., Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP tentang melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan menyembunyikan hal tersebut dari pihak lain serta Pasal 49 huruf a jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tentang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl., bertolak kepada hal dibawah ini :

¹²⁵ Bambang Sutyoso. "Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 223

1. Pembuktian Pasal yang Didakwakan

Dalam kasus ini, penggunaan pasal dalam dakwaan tidak sepenuhnya dibenarkan karena masih ada beberapa pasal yang dapat didakwakan, namun penerapan hukum formil dan hukum materil dalam perkara ini menurut majelis hakim sudah tepat dengan putusan tersebut. Menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1.¹²⁶ Mengingat terdakwa telah melakukan pelanggaran, maka majelis hakim akan memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan terhadap korban telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman pidana berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap.

Dalam memertimbangkan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur- unsur pidana pasal 279 KUHP berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

1) Unsur dari pasal 279 ayat (1) tentang “tindakan seseorang yang melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan perkawinan sah lainnya yang ada”. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memenuhi unsur ini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan tata cara dan hukum

¹²⁶ Putusan Perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl

agama masing-masing adalah sah, bahkan jika tidak dicatatkan secara resmi (dalam Islam dikenal sebagai perkawinan sirri), maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.¹²⁷

Sementara itu, seseorang dapat dikenakan pasal ini jika mereka melaksanakan perkawinan kedua yang sah sementara ada status perkawinan sah sebelumnya dengan orang lain yang seharusnya menghalangi perkawinan tersebut.¹²⁸ Namun, ayat ini tidak mencakup situasi di mana perkawinan pertama tidak sah menurut undang-undang yang berlaku, karena dalam hal ini, perkawinan yang tidak sah secara hukum dan tidak sesuai dengan undang-undang tidak akan menjadi penghalang.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka pengadilan karena dua pelanggaran utama yaitu:

a) pernikahan tanpa izin.

b) penelantaran keluarga.

Terdakwa menikah lagi secara sirri dengan Saksi Susanti tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Saksi Korban, yang merupakan istri pertamanya padahal Terdakwa masih terikat dalam perkawinan dengan Linawati dan belum resmi bercerai, namun telah menikah lagi dengan Susanti dimana pernikahan ini dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Guna terlaksananya pernikahan tersebut, terdakwa beralasan bahwa ia telah

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2.

¹²⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 279 ayat (2)

menjatuhkan talak tiga kepada Saksi Korban sebelum meninggalkan rumahnya. Namun, tindakan ini dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan tanpa persetujuan dari pihak istri pertama. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi yang telah dikonfirmasi oleh Terdakwa. Terdakwa mengaku sebagai duda cerai dan Saksi Susanti sebagai janda cerai. Namun, keduanya tidak dapat menunjukkan akta perceraian mereka. Karena itu, Terdakwa dan Susanti membuat surat pernyataan sebagai duda dan janda. Setelah surat tersebut disiapkan, dilaksanakanlah pernikahan secara agama (siri) yang berlangsung di rumah saksi.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Korban, yang telah menikah sejak tanggal 24 Juli 2003, telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Saksi Susanti pada tanggal 25 Juli 2019. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sub unsur “mengadakan perkawinan” telah terpenuhi secara hukum.

2) Unsur berikutnya yakni "Mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", R. Sugandhi dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berikut Penjelasannya” menjelaskan bahwa syarat untuk dikenakan hukuman menurut pasal ini (pasal 279 KUHP) adalah bahwa orang tersebut harus mengetahui bahwa ia pernah menikah dan perkawinan tersebut masih sah dan belum diceraikan.¹²⁹ berarti bahwa pasangan calon mempelai mengetahui dengan jelas bahwa salah satu dari

¹²⁹ R. Sugandhi, KUHP Berikut Penjelasannya, 292.

pasangan tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Unsur ini mengharuskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana ini benar-benar menyadari atau dengan sengaja melaksanakan perbuatannya.

Pada saat pernikahan berlangsung, Terdakwa masih terikat dalam perkawinan sah dengan istrinya yang belum bercerai. Istri sahnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dan tidak pernah memberikan izin, baik secara tertulis maupun lisan, untuk pernikahan tersebut. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan wanita lain itu dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri sahnya.

Dalam KUHP, istilah "kesengajaan" tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga menurut Van Hamel, Pompe, Vos, dan Langemeyer, istilah "mengetahui" dapat dianggap sebagai indikasi dari unsur kesengajaan dan tidak hanya diartikan secara literal.

Dengan demikian, unsur ini sangat terkait dengan kesengajaan. Perkawinan siri yang melibatkan suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan sah sebelumnya, dan belum resmi bercerai sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan dapat berakhir karena: kematian, perceraian, atau keputusan Pengadilan," juga termasuk dalam konteks ini.¹³⁰

3) Adapun unsur yang ketiga yakni "adanya penghalang yang sah" berarti bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon harus

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

memastikan bahwa syarat pada poin Ke-2 dan poin Ke-3 telah dipenuhi terlebih dahulu. Jika kedua syarat ini sudah dipenuhi, maka unsur pidana yang ke-4 juga dapat dipenuhi. Istilah "barang siapa" mengacu pada setiap individu yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak serta kewajiban yang sah.

Halangan yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP adalah larangan untuk menikah lagi selama masih terikat dalam perkawinan yang sah. Larangan ini berlaku untuk individu yang tunduk pada aturan poligami maupun monogami. Jika seseorang telah menikah sebelumnya dan kemudian melakukan perkawinan baru yang sah menurut agamanya, baik tercatat maupun tidak tercatat, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran.¹³¹ Maka, pengertian dari "yang menikah" adalah bahwa seseorang harus mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain menjadi halangan sah bagi pihak yang ingin menikah lagi. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Rais Bin Fatma Wijaya masih terikat dalam perkawinan sah dengan saksi Linawati Binti Ahmad Tarmisi, yang dibuktikan dengan buku nikah nomor 285/04/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003.

Di Indonesia, asas dasar perkawinan adalah monogami, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam prinsipnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya

¹³¹ Erizka Permatasari, S.H., Ancaman Pidana bagi Suami yang Menikah Lagi <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/> (Diakses pada hari Selasa, 21 January 2025, Pukul 09.00 WIB)

boleh memiliki satu suami.¹³² Namun, terdapat pengecualian yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah dengan lebih dari satu wanita jika hal tersebut diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹³³

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika tidak ada izin dari pengadilan, maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban yang tercantum dalam rumusan pasal serta keharusan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tanpa izin tersebut, perkawinan pertama yang dilakukan akan menjadi halangan sah bagi individu tersebut untuk menikah lagi. Selain itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 juga menetapkan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan di kamar pidana terkait hal ini, yang menyatakan: “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan” Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam rumusannya menyatakan “Barangsiapa yang kawin, sedang diketahui bahwa yang sudah ada dari pihak lain itu menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain untuk kawin

¹³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1)

¹³³ Ahdan Ramdani, Asas Monogami Tidak Mutlak Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-monogami-tidak-mutlak-pada-pasal-3-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/> (Diakses pada hari Selasa, 21 January 2025, Pukul 09.00 WIB)

lagi” memberikan petunjuk bahwa pasal ini merupakan delik formal dimana menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang.¹³⁴ Jika pada ayat (1) ke-1 adalah perkawinan dirinya menjadi penghalang. Pada ayat (1) ke-2 ini disyaratkan bahwa perkawinan pada pihak satunya atau perkawinan dari yang akan ia kawini adalah penghalang yang sah maka dapat dikatakan memenuhi unsur ini dan dapat dikenai hukuman penjara selama lima hingga tujuh tahun.

Peraturan selanjutnya terkait permohonan untuk menikah lagi bagi seorang suami diatur dengan lebih terperinci pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:¹³⁵

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹³⁴ SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 & 5.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian fakta sebelumnya, Terdakwa terbukti menikah dengan Saksi Susanti saat masih berstatus sebagai suami dari Saksi Korban tanpa mendapat izin dari Saksi Korban selaku istri yang sah. Hal tersebut dilakukan dengan dalih bahwa Terdakwa telah menjatuhkan talak tiga pada Saksi Korban ketika Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, talak tiga yang dijatuhkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, sulit dibuktikan karena tidak ada bukti pendukung seperti dokumen tertulis atau saksi. Dengan tidak adanya bukti pendukung, maka Majelis Hakim menilai, Terdakwa saat meninggalkan rumah Saksi Korban di tahun 2020, masih berstatus sebagai suami dari Saksi Korban. Terlebih ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa baru mengurus perceraian secara resmi dengan Saksi Korban di bulan Juli 2022, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Susanti melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari Saksi Korban. Oleh karenanya, izin dari Saksi Korban menjadi penting sebagai syarat sahnya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Susanti.

Dengan tidak adanya izin dari Saksi Korban selaku istri sah dari Terdakwa bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka perkawinan antara Saksi Korban dan Terdakwa merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi Susanti. Hal tersebut senada dengan amanat dari Pasal 9 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi uraian pada unsur kedua pasal ini, sehingga unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi secara hukum.

Karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 279 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dalam kasus terdakwa Rais Bin Fatma Wijaya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa izin inilah yang menjadi halangan bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan lagi. Terdapat banyak perdebatan mengenai keabsahan perkawinan siri dalam konteks pasal ini. Namun, berdasarkan putusan dan pertimbangan hakim, muncul pandangan baru mengenai perkawinan siri. Putusan tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya keabsahan perkawinan yang menjadi faktor penentu, tetapi juga syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan perkawinan lagi. Dengan demikian, faktor-faktor ini

menjadi alasan mengapa perkawinan pertama dianggap sebagai halangan sah bagi seseorang untuk menikah lagi.

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan Hakim Pengadilan, telah memenuhi unsur dan syarat pidana terhadap terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan di persidangan, di mana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Negeri Menggala menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kawin, dengan mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan sah bagi dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.¹³⁶ Dimana tujuan utama penerapan Pasal 279 KUHP adalah untuk melindungi posisi isteri atau suami yang menjadi pasangan sebelumnya. Dengan demikian, Pasal 279 KUHP tidak melarang poligami, tetapi jika seorang suami ingin menikah lagi, dia harus mematuhi ketentuan yang berlaku, yakni harus memperoleh izin dari isteri sebelumnya.¹³⁷

Peneliti berkesimpulan pada pertimbangan dan amar putusan hakim bahwa "penghalang yang sah" dalam Pasal 279 KUHP tidak hanya mencakup keberadaan perkawinan itu sendiri, tetapi juga melibatkan tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

¹³⁶ Putusan Perkara Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl

¹³⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan pleno kamar pidana menyatakan bahwa "perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan perempuan lain, sementara suami tidak mendapatkan izin dari istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, dapat dikenakan Pasal 279 KUHP."¹³⁸ Dengan demikian, seorang suami tidak dapat sembarangan melangsungkan perkawinan lagi tanpa mempertimbangkan izin dari istri pertamanya.

Diantara akibat dari Perbuatan Terdakwa yang melakukan Perkawinan kembali tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa telah menyembunyikan Perkawinannya tersebut sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang mengakibatkan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri sahnya yakni saksi, serta kepada anak kandungnya, Terdakwa sering pergi meninggalkan rumah dan menelantarkan anak istrinya. Hal tersebut mengakibatkan saksi korban harus berjuang sendirian mencari nafkah demi menghidupi dirinya serta anak-anaknya. Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan trauma bagi saksi korban dan anak kandung terdakwa yang mengalami kesulitan ekonomi, kehidupan dan hampir putus sekolah, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

¹³⁸ SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Selanjutnya pembahasan tentang penelantaran keluarga oleh terdakwa sebagaimana didakwa dengan dakwaan kedua kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Menelantarkan Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal menurut Hukum yang Berlaku Baginya atau karena Persetujuan atau Perjanjian, Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan kepada Orang Tersebut. Bahwa terhadap unsur “menelantarkan”, Majelis Hakim akan mengutip definisi dari kata “telantar” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak terpelihara atau serba tidak berkecukupan.¹³⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga”, telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka, terhadap sub unsur “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangannya dengan mengacu pada

¹³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan dihubungkan pada kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Korban dan Saksi Ridwan yang masuk dalam lingkup rumah tangga, maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah sejak tahun 2014 dapat dinilai sebagai “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, karena Terdakwa telah mengabaikan hak-hak dasar Saksi Korban, selaku istri, untuk mendapatkan perlindungan dan keperluan rumah tangganya.¹⁴⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi secara hukum.

Dari pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penelantaran orang lain dalam konteks rumah tangga, terutama terhadap istri, telah terbukti dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, semua unsur hukum dalam

¹⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1).

dakwa Penuntut Umum telah terbukti, dan Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan.

Selama persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak ada alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, atau alasan yang menghapus kesalahan. Oleh karena itu, mengingat semua unsur dari Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua kumulatif Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga, seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl., sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menetapkan hukuman :¹⁴¹

Penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setiap orang yang :

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 49.

- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa :¹⁴²

- 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga .
- 2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa :¹⁴³

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri, dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a) Penghormatan hak asasi manusia;
 - b) Keadilan dan kesetaraan gender;
 - c) Nondiskriminasi; dan

¹⁴² Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁴³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1)

d) Perlindungan korban.

Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan¹⁴⁴.

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar putusan dijatuhkan se-ringan mungkin, serta tanggapan dari Penuntut Umum yang pada intinya tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam memutus perkara hakim tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan faktor non-yuridis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri Menggala yang didasarkan pada fakta-fakta yang dikualifikasi sebagai fakta yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai pertimbangan

¹⁴⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 4

yuridis.¹⁴⁵ Pertimbangan ini telah ditetapkan sebagai elemen yang harus dicantumkan dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan terdakwa;
- e. Barang bukti.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya membuat pertimbangan yang bersifat yuridis, tetapi juga yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa didukung oleh pertimbangan non-yuridis.¹⁴⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkawinan meliputi: fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan terdakwa dan saksi-saksi, barang bukti, akibat dari perbuatan terdakwa, serta kondisi terdakwa.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada kondisi-kondisi yang tidak diatur secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini dapat meliputi faktor-faktor yang melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun masalah-masalah

¹⁴⁵ Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2) (2015) : 347

¹⁴⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia (Cetakan Pertama, Oktober 2024), 222

sosial yang relevan dalam struktur masyarakat. Pertimbangan non-yuridis ini membantu hakim dalam menilai dan menentukan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas di luar hukum positif.¹⁴⁷

c. Pengambilan keputusan

Hakim sangat memerlukan berbagai pertimbangan dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus mampu mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta aspek psikologis terdakwa. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.¹⁴⁸

2. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan :

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban.

Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian ini merupakan faktor penting dalam evaluasi kasus. Kerugian yang dialami oleh saksi korban dapat berupa kerugian material maupun kerugian immaterial, seperti trauma psikologis atau gangguan emosional. Dalam penilaiannya, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan,

¹⁴⁷ Revalno Alvons, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Iqbal Taufik. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4.4 (2024): 296.

¹⁴⁸ Zainab Ompu Jainah, and Muhammad Zulkarnain. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2021/Pn. Kla)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.2 (2022): 3137.

kesaksian dari saksi korban, serta laporan penilaian kerugian jika tersedia. Hakim juga akan mengevaluasi dampak kerugian tersebut terhadap kehidupan saksi korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁴⁹ Pertimbangan ini sangat penting karena dapat memengaruhi keputusan hakim mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan jumlah ganti rugi yang perlu dibayar. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sistem peradilan memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban, bukan hanya pada tindakan pelaku.

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat.

Dalam menilai kasus ini, hakim mempertimbangkan dampak luas dari tindakan terdakwa terhadap masyarakat. Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa menciptakan persepsi yang buruk dalam masyarakat. Jika tindakan tersebut dibiarkan tanpa hukuman yang sesuai, hal ini dapat merusak nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama.¹⁵⁰

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan bahwa jika perilaku semacam ini dianggap bisa diterima atau hanya mendapatkan hukuman ringan, maka ada kemungkinan orang lain akan mengikuti atau meremehkan tindakan serupa di masa depan. Ini tentu dapat membahayakan ketertiban dan keharmonisan sosial yang telah ada.

¹⁴⁹ Mohammad Kemal Dermawan, Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Google Books, <https://g.co/kgs/VNXifBS> (Diakses pada hari Senin, 21 January 2025, Pukul 09.15 WIB)

¹⁵⁰ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> (Diakses pada hari Senin, 21 January 2025, Pukul 09.15 WIB)

Tindakan terdakwa bertentangan dengan upaya untuk membangun masyarakat yang beradab dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, hakim merasa penting untuk menegaskan bahwa perbuatan seperti ini tidak dapat ditoleransi dan harus dihukum dengan sanksi yang pantas. Dimana dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memperhatikan dampak langsung dari tindakan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan peran pengadilan dalam menjaga norma sosial dan mencegah terulangnya perilaku yang merugikan masyarakat di masa depan.

- Terdakwa adalah seorang suami dan ayah yang harusnya bertanggungjawab pada keluarganya.

Dalam pertimbangan ini, hakim menekankan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah dalam keluarga. Hakim berpendapat bahwa posisi Terdakwa sebagai kepala keluarga membawa konsekuensi moral dan sosial yang harus diperhatikan dalam tindakan dan keputusan yang diambil.¹⁵¹ Sebagai suami, Terdakwa diharapkan untuk menjadi pasangan yang setia, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap istrinya, termasuk dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan dukungan emosional. Selain itu, sebagai ayah, Terdakwa diharapkan menjadi panutan, pembimbing, dan pelindung bagi anak-anaknya.

Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa, yang mengakibatkan kasus ini dibawa ke pengadilan, bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan

¹⁵¹ Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 296

keluarganya, baik secara materi maupun sosial. Pertimbangan ini juga menunjukkan bahwa hakim melihat adanya kegagalan Terdakwa dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Tindakan yang membawanya ke hadapan hukum kemungkinan telah mengganggu stabilitas dan kesejahteraan keluarganya.

Selain itu, mungkin menilai bahwa status Terdakwa sebagai suami dan ayah seharusnya menjadi faktor pencegah dalam melakukan tindakan melawan hukum. Seseorang dengan tanggung jawab keluarga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap orang-orang yang bergantung padanya. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam beberapa cara, termasuk menentukan hukuman yang sesuai. Menjadi kepala keluarga di satu sisi dapat memberatkan karena terdakwa dianggap mengabaikan kewajibannya. Namun, hal ini juga bisa menjadi pembenaran untuk menawarkan program rehabilitasi, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan melanjutkan tugas keluarganya.

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam menilai kasus ini, hakim memperhatikan latar belakang dan riwayat hukum terdakwa, termasuk fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hakim menyadari bahwa ini adalah kali pertama terdakwa terlibat dalam perkara hukum yang serius. Tidak adanya catatan kriminal menunjukkan bahwa terdakwa selama ini hidup sebagai warga negara yang taat hukum, dan bahwa perbuatannya kali ini merupakan

penyimpangan dari perilaku normalnya.¹⁵² Pertimbangan ini dapat memengaruhi bagaimana hakim melihat karakter terdakwa secara keseluruhan. Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Namun, hakim juga perlu menyeimbangkan fakta ini dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Meskipun terdakwa tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, ini tidak berarti tindakannya saat ini bisa diabaikan begitu saja. Pertimbangan ini dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memilih jenis dan tingkat hukuman. Dalam beberapa situasi, status terdakwa sebagai pelanggar hukum pertama kali dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan, dapat memungkinkan menghasilkan hukuman yang lebih ringan atau peluang untuk rehabilitasi.¹⁵³

Hakim juga harus mempertimbangkan semua aspek kasus secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap korban dan masyarakat, sebelum membuat keputusan akhir. Status terdakwa sebagai orang yang belum pernah dihukum sebelumnya hanya merupakan salah satu dari berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks ini.¹⁵⁴

Menurut pendapat Majelis Hakim, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, telah

¹⁵² Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi Buku Ajar*, (CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 89

¹⁵³ AA Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018).: 183

¹⁵⁴ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim*, PT. Citra Aditya Bakti, (2007)

sesuai dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hukum positif, asas umum pemidanaan bukanlah untuk pembalasan, melainkan untuk pembinaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 279 Ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹⁵⁵

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Hukuman ini berfungsi sebagai terapi kejutan atau pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat. Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang setimpal akan lebih bermanfaat sebagai cambuk bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Nomor: 287/Pid.B/2023/PN Mgl, tampak jelas bahwa hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai berat ringannya hukuman penjara dalam perkara yang mereka tangani.¹⁵⁶ Kebebasan ini bersifat absolut dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar, untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar objektif. Meski demikian, dalam menetapkan berat ringannya hukuman, hakim harus tetap memperhatikan batasan maksimum dan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang serta mempertimbangkan rasa keadilan

¹⁵⁵ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013): 269

¹⁵⁶ putusan Majelis Hakim Nomor: 287/Pid.B/2023/PN Mgl

untuk terdakwa dan masyarakat, sambil bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵⁷

B. Kesadaran Hukum Istri Dalam Merespon Poligami Tanpa Seizin Istri

Sah Pada Kasus Perkara Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl.

Sebagai peristiwa hukum, perkawinan dan perceraian memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Sistem hukum Indonesia mensyaratkan pencatatan agar perkawinan diakui sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵⁸ Proses pencatatan ini lebih dari sekadar urusan administratif; ia adalah mekanisme krusial untuk memberikan perlindungan hukum. Pencatatan memastikan bahwa hak dan kewajiban suami istri terlindungi secara legal, mencakup aspek waris, perwalian anak, dan hak atas harta gono-gini. Sebaliknya, pernikahan yang tidak dicatat bisa merugikan pihak yang lebih lemah, seperti istri yang sering dirugikan oleh suami dalam masyarakat yang masih menganggap laki-laki lebih berkuasa.¹⁵⁹

Di sisi lain, pencatatan pernikahan sangat penting untuk urusan keperdataan. Dengan catatan pernikahan dan perceraian, negara bisa memastikan data yang akurat. Tanpa catatan pernikahan, status hukum suami, istri, dan anak-anak menjadi tidak jelas. Hal ini langsung mempengaruhi

¹⁵⁷ Bambang Sutyoso. "Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 219.

¹⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

¹⁵⁹ Ardiansyah Sudirman, "Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional".(Tesis IAIN Parepare, 2021),3.

kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan publik penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak dasar sebagai warga negara.

Rendahnya kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan mencerminkan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Banyak pasangan mengira pernikahan sah hanya dengan upacara agama, begitu pula dengan perceraian yang hanya diucap secara lisan saja tanpa menyadari konsekuensi hukum perdata dan pidana jangka panjang akibat tidak tercatat. Karenanya, peran negara dalam memastikan pencatatan perkawinan bukan sekadar administratif, melainkan juga perlindungan HAM dalam keluarga. Peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas ini memerlukan pendidikan hukum yang berperspektif pada kesetaraan gender dan mengedepankan keadilan sosial.

Praktik dalam kasus ini menunjukkan bahwa perceraian tidak resmi atau di bawah tangan masih sering terjadi. Perceraian semacam ini mungkin sah menurut agama, namun tidak memiliki validitas hukum karena tidak diproses melalui pengadilan agama. Situasi ini mengungkapkan adanya celah hukum yang dieksploitasi oleh pihak laki-laki untuk menghindari kewajiban hukum terkait perceraian dan pernikahan berikutnya. Talak secara agama kerap dijadikan pembenaran untuk mengakhiri ikatan perkawinan, padahal secara hukum negara status mereka masih suami istri, sehingga tindakan suami untuk menikah lagi menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat perkawinan yang diatur oleh hukum.

Hukum secara tegas menyatakan bahwa perceraian yang sah harus diputuskan dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis, perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum dan harus

dibatalkan, yang berarti suami secara legal masih berstatus sebagai suami dari istri sebelumnya.¹⁶⁰ Dengan demikian, secara yuridis, hubungan kedua pasangan dari perkawinan pertama masih sah, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan kedua tidak diakui oleh hukum karena terlahir dari perkawinan kedua yang terhalang oleh perkawinan pertama, sehingga tidak berhak atas segala aspek terkait hukum, seperti hak waris dan hak perwalian.

Menikah lagi tanpa cerai resmi membuat status hukum anak dari pernikahan kedua menjadi tidak jelas, dan merugikan istri pertama yang haknya diabaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku poligami kurang memahami atau mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial. Mereka sering memanfaatkan perbedaan antara aturan agama dan hukum negara untuk membenarkan tindakan yang merugikan, misalnya melalui perceraian atau nikah siri yang difasilitasi pemuka agama tanpa mempertimbangkan implikasi hukum. Masyarakat cenderung lebih percaya otoritas agama, maka integrasi pemahaman keagamaan dengan sistem hukum negara sangat penting agar keduanya bersinergi melindungi keadilan keluarga.

Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya memperbaiki hukum keluarga dan menyesuaikan hukum negara dengan hukum agama secara menyeluruh. Tujuannya adalah mencegah kebingungan akibat adanya dua sistem hukum yang berbeda, yang pada akhirnya merugikan perempuan.

Kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di masyarakat menyebabkan hilangnya perlindungan hak perempuan. Perempuan yang cerai tidak sah tidak dapat menuntut hak nafkah, harta bersama, atau hak asuh anak

¹⁶⁰ Latifah Ratnawaty. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *YUSTISI* 4.1 (2017): 117.

karena perceraian mereka tidak tercatat resmi, yang memperparah tindakan diskriminasi perempuan. Anak-anak dari pernikahan tidak tercatat juga dirugikan, menghadapi kesulitan administratif untuk akta kelahiran, pendidikan, dan warisan. Jika hukum negara tidak diefektifkan, ketidakadilan cenderung berlanjut dalam keluarga lintas generasi.

Dalam perspektif hukum formal, perceraian yang tidak melalui pengadilan atau "perceraian di bawah tangan" merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebagaimana pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."¹⁶¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang perceraian dibawah tangan, sebagaimana pasal 115 yang berbunyi :

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."¹⁶²

Karena aturan hukum sangat jelas melarang perceraian tanpa melalui pengadilan, maka perceraian yang hanya dilakukan secara agama tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah. Artinya, secara hukum pria tersebut masih berstatus sebagai suami dari istri pertamanya. Jika kemudian dia menikah lagi tanpa perceraian resmi, pernikahan keduanya menjadi tidak sah di mata hukum. Anak-anak dari pernikahan kedua ini tidak mendapat pengakuan hukum dan kehilangan hak-hak mereka seperti hak waris dan hak untuk diasuh secara sah.

¹⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

¹⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115.

Undang-undang perkawinan dan KHI secara tegas mengatur bahwa praktik poligami ini hanya sah jika memenuhi syarat tertentu, termasuk restu dari Pengadilan Agama dan istri yang pertama. Persetujuan istri dalam poligami bukan sekadar formalitas belaka, melainkan elemen penting dalam menjunjung tinggi hak-hak istri serta memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.¹⁶³

Oleh karena itu, istri memiliki beberapa hak hukum yang dilindungi, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak poligami, hak mendapat nafkah, perlindungan hukum, dan hak mengajukan cerai jika merasa dirugikan. Selain itu, istri berhak atas pembagian harta bersama dan perlindungan anak dalam keluarga poligami.

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, pemahaman dasar poligami merujuk pada pernikahan seorang pria yang telah berstatus suami dengan lebih dari satu wanita secara legal. Walaupun Undang-Undang Perkawinan (Pasal 3 ayat 1) menganut prinsip monogami, praktik poligami tetap diizinkan dalam kondisi tertentu. Ini memerlukan pemenuhan persyaratan dan prosedur resmi sebagaimana yang ditetapkan undang-undang yakni diatur dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan, yang menyatakan:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."¹⁶⁴

Berdasarkan pasal ini kesadaran dan persetujuan istri memegang peranan krusial dalam proses ini, tidak hanya sebagai wujud penghormatan terhadap

¹⁶³ Meriyati, Mustamiruddin. "Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11 (2019): 36-47.

¹⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

hak-hak istri, tetapi juga sebagai persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Regulasi hukum di Indonesia mengenai poligami tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendasarkan diri pada prinsip monogami (Pasal 3 ayat 1). Kendati demikian, Pasal 3 ayat (2) memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, asalkan mendapatkan izin dari pengadilan agama serta persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan persyaratan substantif seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, adanya cacat fisik atau penyakit permanen, serta ketidakmampuan istri untuk memiliki keturunan.¹⁶⁵

Prinsip perkawinan yang dianut secara jelas membatasi setiap individu untuk hanya memiliki satu pasangan. Pembatasan ini dinilai penting demi terwujudnya keluarga yang rukun dan sejahtera, dimana peran suami, istri, dan anak-anak terjalin secara proporsional. Harapan tertinggi dalam berkeluarga adalah terciptanya ketenangan, yang berdasarkan rasa kasih sayang, kebersamaan, kegembiraan, dan rasa saling percaya. Sayangnya, realita sering menunjukkan bahwa perjalanan pernikahan tak jarang diwarnai oleh beragam tantangan. Ketika kebohongan lebih mendominasi daripada nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, serta saling menghargai terabaikan, maka akan timbul konflik yang dapat merusak keutuhan rumah tangga, yang pada

¹⁶⁵ Erizka Permatasari, S.H. "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya". Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/> (Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)

akhirnya dapat berujung pada pertengkaran, perceraian, atau bahkan praktik poligami tanpa izin yang dilakukan secara diam-diam.¹⁶⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1, suami diwajibkan untuk memperoleh izin dari istri pertama dan pengadilan agama sebelum melakukan poligami. Namun, persyaratan ini kerap kali tidak dipenuhi karena kurangnya penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran administratif, kecuali jika istri pertama mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan. Senada dengan itu, Pasal 4 ayat (2) Sebagai turunan dari Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara eksplisit mengatur bahwa permohonan izin poligami haruslah disertai dengan persetujuan istri, bukti kecukupan ekonomi suami, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (KHI Bab II Perkawinan). Ini menunjukkan bahwa persetujuan istri memiliki kedudukan penting dalam prosedur hukum, bukan hanya sekadar formalitas.¹⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut suami yang berpoligami tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari istrinya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 279 KUHP.¹⁶⁸ Selain itu, ia juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena menelantarkan istri pertama.

¹⁶⁶ Muhammad Abdul Ghoffar. *Menyikapi tingkah laku suami: solusi Islami buat para istri*. (Jakarta Timur : Niaga Swadaya, 2006),146.

¹⁶⁷ Dani Tirtana. "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan." (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2008).

¹⁶⁸ Hukumku.id. (2025). Poligami dalam UU Perkawinan: Ketentuan Hukum dan Aturannya. <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya> (Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)

Poligami tanpa persetujuan istri pertama memiliki implikasi hukum pidana dan perdata yang signifikan. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 mensyaratkan izin tertulis istri pertama. Jika tidak dipenuhi, tindakan poligami bisa dikategorikan pelanggaran hukum. Pasal 279 dan 284 KUHP bahkan menyatakan poligami tanpa izin istri pertama dapat dianggap perzinahan dengan ancaman hukuman penjara, dan penuntutannya termasuk delik aduan yang hanya diproses jika istri sah melaporkan kepada penegak hukum.¹⁶⁹

Pada dasarnya, tindakan seorang suami untuk berpoligami tanpa memperoleh izin dari istri yang pertama dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang sekaligus melanggar kedudukan perdata. Pasal 279 KUHP menjadi salah satu landasan hukum yang relevan untuk pelanggaran ini.¹⁷⁰ Selain itu, apabila dikaji melalui Pasal 279 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik poligami yang tidak sah tersebut dianggap sebagai suatu *rechtsdelict* (tindak pidana kejahatan ringan) yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun. Namun, perlu ditekankan bahwa apabila tindakan poligami ilegal tersebut dilakukan dengan disertai unsur kebohongan, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan menjadi lebih berat, yaitu maksimal 7 tahun penjara.¹⁷¹

Sebagaimana fakta pada putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, yakni dimana suami yang merasa sudah bercerai secara agama kemudian

¹⁶⁹ KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana). Pasal 279 dan 284

¹⁷⁰ C. H. Sekoh, (21 C.E.). "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*2, 9(2), 129–139

¹⁷¹ Ahmad Maulana Fazri. "Pemidanaan Perkawinan Kedua Secara Bawah Tangan Perspektif Teori Masalah dan Kepastian Hukum (Studi Putusan MA. No. 937 K/Pid/2013, 1513 K/Pid/2015, 376 K/Pid/2015 dan 75 K/Pid/2016)". (MS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2025), 50

melakukan pernikahan siri tanpa adanya putusan cerai dari pengadilan dan tanpa izin istri pertama yang berimbas pada penelantaran rumah tangga yang termasuk ke dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menyebabkan tekana batin dan psikologi bagi istri pertama. Berdasarkan kesadaran hukum, istri pertama berinisiatif untuk melapor pada kepolisian karena tindakan suami tersebut telah melanggar hukum positif tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keputusan istri untuk melaporkan suami merupakan suatu kesadaran hukum istri untuk melindungi hak- haknya yang telah dilalaikan suami.¹⁷²

Berdasarkan hal tersebut suami yang berpoligami tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari istrinya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 279 KUHP.¹⁷³ Selain itu, ia juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena menelantarkan istri pertama.

Berdasarkan kesadaran hukum, istri pertama berinisiatif untuk melapor pada kepolisian karena tindakan suami tersebut telah melanggar hukum positif tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keputusan istri untuk melaporkan suami merupakan suatu kesadaran hukum istri untuk melindungi hak- haknya yang telah dilalaikan suami.

Dalam hal ini, kesadaran istri terutama istri pertama terhadap izin poligami menjadi faktor penentu legitimasi hukum dan keadilan pada praktik

¹⁷² putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl

¹⁷³ Hukumku.id. Poligami dalam UU Perkawinan: Ketentuan Hukum dan Aturannya,2025, <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya> (Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)

tersebut. Penelitian terbaru dalam hukum keluarga menggaris bawahi bahwa kesadaran istri terkait izin poligami tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga meliputi kesejahteraan keluarga, hak-hak perempuan, serta prinsip kesetaraan gender yang diperjuangkan dalam sistem hukum Indonesia.

Pernikahan kedua tanpa izin tidak hanya menyebabkan penelantaran, tetapi juga memiliki dampak psikologis signifikan akibat perceraian tidak sah dan poligami tanpa persetujuan. Perempuan sering mengalami trauma mendalam, kehilangan hak ekonomi, dan penurunan status sosial, sementara anak-anak tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak stabil.

Diantara dampak psikologis yang dialami istri dan anak akibat poligami tanpa persetujuan.¹⁷⁴

1. **Pengkhianatan dan Hilangnya Kepercayaan:** Poligami diam-diam oleh suami dapat mengkhianati dan merusak kepercayaan istri, menyebabkan ketidakstabilan emosional. Dampaknya negatif pada anak-anak yang kehilangan kepercayaan pada sang ayah karena kebohongan ini. Anak-anak merasa terabaikan, kurang kasih sayang, bingung, dan tumbuh dalam konflik keluarga yang intens.
2. **Stres dan Depresi:** Ketidakjelasan peran dalam rumah tangga akibat poligami dapat menyebabkan stres berkepanjangan pada istri, bahkan berujung depresi, terutama jika mereka merasa tidak dihargai atau tidak memiliki kendali. Stres tinggi ini juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban.

¹⁷⁴ Tari Oktaviani, Nabilla Tashandra, "Aturan ASN Boleh Poligami, Ini Dampak Psikologis bagi Istri Pertama" kompas.com, <https://lifestyle.kompas.com/read/2025/01/22/074711820/aturan-asn-boleh-poligami-ini-dampak-psikologis-bagi-istri-pertama>. (Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul : 10.00 WIB)

3. **Kekacauan Emosional:** Individu yang dibesarkan dalam atmosfer rumah tangga yang penuh pertengkaran memiliki kecenderungan untuk mengalami kebingungan, ketidakstabilan emosi, dan kesulitan dalam menjalin relasi yang sehat di kemudian hari.
4. **Ketidak stabilan Keluarga:** Munculnya ketidakseimbangan dalam tatanan keluarga, misalnya perubahan drastis dalam susunan keluarga akibat praktik poligami, berpotensi menimbulkan tidak stabilnya keluarga dan hubungan yang renggang antar anggota keluarga.

Kesadaran seorang istri terhadap izin poligami bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga berdampak signifikan pada kondisi psikologis dan emosionalnya. Ketidaksiapan atau kurangnya pemahaman istri dalam menghadapi poligami dapat memicu konflik internal keluarga, tekanan mental yang berat, serta menurunkan kesejahteraan emosionalnya.¹⁷⁵ Sebaliknya, tingkat pemahaman dan penerimaan istri terhadap praktik poligami dapat berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meredakan potensi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Lebih lanjut, praktik poligami tanpa adanya izin dari istri juga berpotensi mengganggu stabilitas emosional anak-anak dalam keluarga.

Pemberian izin poligami harus mempertimbangkan kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk aspek sosial-ekonomi dan psikologis yang diperiksa pengadilan agama. Pemahaman istri mengenai izin poligami sangat penting; ini memberdayakan istri untuk berpartisipasi dalam keputusan keluarga, mempersiapkan diri secara psikologis, dan pada akhirnya,

¹⁷⁵ Nuer Hikmah, Rusnam. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan." *KALOSARA: Family Law Review* 1.1 (2021): 122

melindungi hak-haknya serta menjaga stabilitas dan kualitas hubungan keluarga.¹⁷⁶

Pernikahan tanpa izin istri pertama yang berimbas pada penelantaran rumah tangga yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menyebabkan tekana batin dan psikologi bagi istri pertama. Berdasarkan kesadaran hukum, istri pertama berinisiatif untuk melapor pada kepolisian karena tindakan suami tersebut telah melanggar hukum positif tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keputusan istri untuk melaporkan suami merupakan suatu kesadaran hukum istri untuk melindungi hak-haknya yang telah dilalaikan suami.

Jika suami menikah lagi tanpa izin istri sah (poligami ilegal), anak dari pernikahan pertama bisa ditelantarkan karena ayah mengabaikan nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan. Penelantaran anak adalah tindak pidana sesuai Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana. Meski poligami tanpa izin dianggap batal demi hukum, anak dari pernikahan pertama tetap memiliki status hukum yang sah dan berhak atas perlindungan, nafkah, serta pemeliharaan dari ayahnya.¹⁷⁷

Hak anak yang ditelantarkan akibat suami menikah lagi tanpa izin istri sah tetap dilindungi oleh hukum Indonesia, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar anak secara rohani, jasmani, dan sosial. Anak dikatakan terlantar jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara wajar,

¹⁷⁶ Sinta Nopriana. "Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan (Studi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)". (Tesis. IAIN Metro, 2024),44

¹⁷⁷ Nur Indah Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 28-41.

bukan sekadar karena ketidakhadiran orang tua, melainkan karena hak yang seharusnya dimiliki anak tidak dipenuhi oleh orang tua.¹⁷⁸

Karenanya, penting untuk menyadari bahwa praktik perceraian dan perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi bukanlah sekadar isu personal atau privat, melainkan memiliki dampak yang luas bagi publik dan bersifat struktural. Ketika seorang suami menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur resmi dan kemudian menikah lagi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan sosial istri pertama.¹⁷⁹ Hal ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi dalam sistem hukum keluarga saja tidaklah cukup, melainkan juga dibutuhkan sistem penegakan hukum yang kuat, upaya edukasi hukum kepada masyarakat secara luas, serta keberpihakan yang nyata terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Tanpa adanya tindakan nyata tersebut, hukum akan terus kehilangan kemampuannya untuk mewujudkan keadilan yang substansial dalam ruang lingkup domestik.

Walaupun hukum Islam tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, prinsip keadilan dalam memberikan nafkah dan perhatian kepada seluruh istri tetap merupakan kewajiban mendasar bagi suami yang berpoligami. Ajaran Islam menegaskan bahwa seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri harus mampu berlaku adil dalam berbagai aspek, termasuk nafkah, tempat tinggal, serta pemenuhan

¹⁷⁸ Willa Wahyuni, "Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya" <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22/> (Diakses pada hari Senin, 20 January 2025 Pukul 19.00 WIB)

¹⁷⁹ Rifdah. "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positiif." *Jurnal Ius Constituendum* 7.2 (2022): 265.

kebutuhan fisik dan emosional masing-masing istrinya.¹⁸⁰ Namun, berbeda dengan perspektif agama tersebut, hukum pidana di Indonesia menempatkan keabsahan persetujuan tertulis dari istri pertama sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam praktik poligami. Implikasi hukum ini juga menimbulkan dilema sosial, karena persyaratan yang ketat untuk memperoleh izin poligami seringkali mendorong pria yang berkeinginan untuk berpoligami untuk memilih jalan pintas dengan menikah secara diam-diam atau bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apabila istri pertama merasa dirugikan oleh tindakan tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwenang, maka suami yang bersangkutan dapat menghadapi ancaman hukuman pidana berupa penjara.

Perbedaan aturan antara hukum agama dan hukum negara ini menimbulkan masalah serius. Menurut agama, laki-laki boleh berpoligami asal bisa berlaku adil, tetapi hukum negara mewajibkan izin tertulis dari istri pertama.¹⁸¹ Karena syarat hukum negara sangat ketat, banyak laki-laki yang memilih jalan pintas dengan menikah secara diam-diam. Hal ini justru merugikan semua pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan hukum.

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa praktik perceraian dan perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi bukanlah sekadar isu personal atau perseorangan, melainkan memiliki dampak yang luas bagi publik dan

¹⁸⁰ Didi Maslan. "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2.1 (2023): 77-92.

¹⁸¹ Apriana Asdin. "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3.1 (2023): 50-78.

bersifat struktural. Ketika seorang suami menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur resmi dan kemudian menikah lagi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan sosial istri pertama. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi dalam sistem hukum keluarga saja tidaklah cukup, melainkan juga dibutuhkan sistem penegakan hukum yang kuat, upaya edukasi hukum kepada masyarakat secara luas, serta keberpihakan yang nyata terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Tanpa adanya tindakan nyata tersebut, hukum akan terus kehilangan kemampuannya untuk mewujudkan keadilan yang substansial dalam ruang lingkup domestik

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan sosio-legal yang lebih komprehensif. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan penyedia edukasi hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui program penyuluhan hukum yang secara khusus menyasar komunitas-komunitas lokal, pelatihan paralegal berbasis masyarakat, serta integrasi peran lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat pelaksanaan hukum negara.¹⁸²

Faktor budaya yang patriarkal turut memperburuk situasi ini. Dalam masyarakat dengan sistem patriarki yang kuat, perempuan seringkali dididik untuk menerima segala keputusan yang diambil oleh suami, termasuk dalam hal perceraian dan pernikahan kembali. Akibatnya, mereka cenderung enggan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum karena merasa tidak memiliki dukungan sosial atau kekuatan yang cukup untuk menuntut hak-hak mereka.

¹⁸² Endy Sulistya Hudi Prayoga. "Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia".(Tesis Undaris, 2025).110.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan menjadi penghalang yang signifikan bagi terciptanya perlindungan hukum yang efektif.

Di sisi lain, peran negara dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap praktik perkawinan dan perceraian masih sangat terbatas. Sistem pencatatan sipil dan keagamaan belum terintegrasi secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak peristiwa hukum terkait perkawinan dan perceraian tidak tercatat dan luput dari pengawasan negara. Negara cenderung hanya berfungsi sebagai pihak yang mencatat ketika pasangan melaporkan peristiwa hukum tersebut, dan belum berperan sebagai otoritas aktif yang secara berkala memverifikasi keabsahan status perkawinan warga negaranya.

Rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap individu yang melakukan poligami tanpa izin menciptakan contoh buruk dalam tatanan masyarakat. Pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seringkali tidak mendapatkan sanksi yang tegas dan berkeadilan. Kurangnya ketegasan ini tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum, tetapi juga secara bertahap menjadikan praktik ilegal yang merugikan perempuan dan anak sebagai hal yang dianggap biasa.

Oleh sebab itu, solusi untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi: peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi berbasis komunitas pendidikan hukum keluarga dan program penyuluhan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan masyarakat dan keagamaan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dalam konteks keluarga,

reformasi yang menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan pengawasan yang dilakukan oleh negara, serta penerapan sanksi administratif dan pidana yang lebih konsisten terhadap setiap pelanggaran norma hukum keluarga. Integrasi ketiga elemen ini diharapkan mampu membentuk sebuah sistem hukum keluarga yang adil, responsif terhadap dinamika sosial, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.

Adanya jurang pemisah yang lebar antara regulasi hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik yang terjadi di tengah masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan dalam ranah keluarga, yang mengakibatkan perlindungan terhadap hak-hak istri seringkali terabaikan dan tidak terlaksana dengan baik.

Di masyarakat, terutama di pedesaan atau komunitas tradisional, otoritas keagamaan atau adat lebih dipercaya masyarakat daripada lembaga negara. Ini menjelaskan mengapa regulasi formal sering diabaikan dalam perkawinan dan perceraian. Rendahnya kepercayaan pada sistem hukum yang cenderung rumit mendorong masyarakat mencari jalur alternatif yang dianggap praktis atau memiliki legitimasi sosial, meskipun tidak sah secara hukum negara.

Ketergantungan masyarakat pada otoritas non-formal ini pada akhirnya merugikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Jurang pemisah antara undang-undang dan realitas sosial mengakibatkan luntarnya jaminan hak kaum perempuan. Wanita yang bercerai tanpa legalitas tidak mampu mengklaim bantuan hidup, aset bersama, atau kekuasaan atas anak karena perceraian mereka tak memiliki pengakuan hukum. Situasi ini memperdalam

penindasan terhadap perempuan. Buah hati dari ikatan nikah tak berizin juga merasakan dampak buruk melalui kendala birokratis dalam pengurusan surat lahir, akses pendidikan, dan hak waris. Manakala otoritas negara absen, ketidaksetaraan cenderung berulang dalam institusi keluarga sepanjang masa.

Sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga, terutama akibat perceraian tidak resmi dan poligami tanpa izin, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan melibatkan semua pihak, penting karena permasalahan keluarga seringkali kompleks secara emosional dan budaya. Dalam kasus perceraian tidak tercatat, mediasi restoratif yang dipandu tokoh masyarakat atau lembaga keluarga dapat memberi kesempatan korban perempuan untuk menuntut haknya, meminta pertanggungjawaban suami, dan mencari solusi yang adil sambil menjaga keutuhan keluarga jika memungkinkan.

Keadilan restoratif dapat menjadi solusi humanis untuk kasus poligami tanpa izin istri, memungkinkan istri menyuarakan ketidaksetujuannya langsung di forum mediasi, sehingga mengurangi beban psikologis dan mencapai solusi yang lebih adaptif. Namun, penerapannya harus menjunjung tinggi kesetaraan gender, bersifat sukarela, adil, dan dipandu fasilitator netral, karena jika tidak, berpotensi melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan.

Dengan demikian, studi lebih lanjut mendesak dilakukan untuk meneliti berbagai model mediasi dan keadilan restoratif yang berakar di masyarakat, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional dan HAM. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperdalam diskursus reformasi hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan yang lebih

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas yakni terkait dengan pemidanaan nikah siri yang dilakukan tanpa izin dari istri sah dan pidana penelantaran rumah tangga menurut perspektif hukum pidana di Indonesia dengan meninjau sebuah putusan pengadilan (Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl). Dengan ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut :

1) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl antara lain :

a. Pembuktian pasal yang didakwakan

Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur kedua pasal 279 ayat 2, “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi secara hukum. Diantara dampak terdakwa menikah lagi tanpa izin terdakwa juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

b. Hal- hal yang memberatkan dan meringankan

Diantara keadaan yang memberatkan yakni : Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban, perbuatan terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat, terdakwa juga adalah seorang suami dan ayah yang harusnya bertanggungjawab pada keluarganya. Disamping mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan diantaranya: terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam amar putusan ini, terdakwa dipidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

2) Kesadaran Istri Dalam Kasus Poligami Tanpa Seizin Istri Sah pada kasus perkara Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, adalah:

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk sebuah perkawinan diakui secara sah, pencatatan di lembaga negara adalah syarat mutlak. Proses pencatatan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan merupakan mekanisme yang krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Tanpa pencatatan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan, terutama perempuan dan anak, menjadi rentan dan tidak terlindungi secara legal. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian

yang signifikan, terutama bagi pihak yang lebih lemah dalam struktur sosial, seperti perempuan yang sering kali terjebak dalam sistem patriarki.

Salah satu isu yang muncul dalam praktik hukum keluarga adalah perceraian yang tidak resmi atau di bawah tangan. Meskipun perceraian semacam ini mungkin dianggap sah menurut agama, secara hukum negara, perceraian tersebut tidak memiliki validitas. Akibatnya, banyak suami yang merasa telah bercerai secara agama kemudian menikah lagi tanpa izin istri pertama, yang jelas melanggar hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Situasi ini menciptakan celah hukum yang sering dieksploitasi oleh pihak laki-laki untuk menghindari kewajiban hukum terkait perceraian dan pernikahan berikutnya. Dalam perspektif hukum formal, perceraian yang tidak melalui pengadilan dianggap melanggar hukum, dan status hukum pasangan yang bercerai tetap terikat satu sama lain, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut diakui sebagai anak yang sah menurut hukum.

Kesadaran istri terhadap izin poligami suami menjadi faktor penentu legitimasi hukum dan keadilan dalam praktik poligami. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran istri tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga mencakup kesejahteraan keluarga dan hak-hak perempuan. Persetujuan istri dalam poligami bukan sekadar formalitas, melainkan elemen penting yang menjunjung tinggi hak-hak istri serta memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dalam hal ini, pengadilan agama menjadikan kesadaran istri sebagai syarat mutlak dalam pemberian izin poligami. Jika istri tidak memberikan izin, hal ini dapat menjadi alasan kuat untuk mengajukan

pembatalan perkawinan poligami, yang akan berdampak pada keabsahan hukum pernikahan tersebut.

Namun, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat, terutama di kalangan perempuan, menjadi tantangan tersendiri. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak praktik poligami yang tidak memiliki izin resmi. Ketidaktahuan ini mengakibatkan mereka tidak mengambil tindakan hukum yang diperlukan ketika hak-hak mereka dilanggar. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat seringkali membuat perempuan merasa tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendidikan hukum yang berperspektif gender dan program penyuluhan hukum yang terintegrasi dalam sistem pendidikan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan. Pendekatan keadilan restoratif juga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga, dengan melibatkan semua pihak dan mengedepankan keadilan yang lebih manusiawi. Dalam kesimpulannya, untuk mencapai keadilan dalam kehidupan berkeluarga, kolaborasi antara negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan sangat diperlukan. Negara harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum keluarga di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang optimal dan menciptakan keadilan yang substansial bagi semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan pada penelitian ini yang membahas tentang pemidanaan nikah siri yang dilakukan tanpa izin dari istri sah dan pidana penelantaran rumah tangga menurut perspektif hukum pidana di Indonesia dengan meninjau sebuah putusan pengadilan (Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl). Dengan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Terhadap regulasi dalam hal ini pertauran perundang-undangan, maka perlu adanya undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan pasal dalam undang-undang dalam menyelesaikan kasus nikah siri, sehingga dalam prakteknya tidak ada ambiguitas dalam menegakan hukum.
- 2) Untuk meningkatkan keadilan dalam hukum keluarga di Indonesia, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama perempuan. Program pendidikan dan penyuluhan yang berfokus pada hak-hak keluarga harus diperluas, sehingga perempuan memahami hak-hak mereka dalam pernikahan dan perceraian. Selain itu, reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu gender perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak. Penerapan pendekatan keadilan restoratif juga dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga, dengan melibatkan semua pihak dan mengedepankan dialog. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terjemah: Asep Subari), Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Al Munawir, Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Semarang : CV. Ananta, 1996.

Arifin, Agus dan Sundus Wahidah. "Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap AZ." *Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat. Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan, Pare Pare: CV. Kaaffah Learning Center ,2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Vol. 1. UMMPress, 2020.

D. Collins, Gerald, SJ. dan Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius,1991.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahan*.

Echols, John M., and Hassan Shadily. *Kamus inggris-indonesia*. Jakarta: Cet. XXV, PT. Gramedia, 2003.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Cet.I, Kencana, 2003.

Ghoffar, Muhammad Abdul. *Menyikapi tingkah laku suami: solusi Islami buat para istri*. Jakarta Timur : Niaga Swadaya, 2006.

Jamaluddin, J., & Nanda, Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kansil, Christine ST. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah.*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Mardan, Mardan. *Konsepsi al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, Makassar: Cet.I, Alauddin University Press, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola 37 1994.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Makassar: UIN Alauddin University Pres, 2014.
- Salman, Otje. *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sudirman, Antonius. *Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia.*, Semarang: BP UNDIP, 2009.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sujarwa. *Manusia dan Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 1999.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Susanti, Emilia, Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi Buku Ajar*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Susanto, Happy. *Nikah siri apa untungnya?*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2007.
- Tahir, Bahtiar, *Nikah Siri*, E-Book IPUSNAS, Surabaya: CV Garuda Mas, 2007.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2021.
- Widjaja, Kusuma. *Pengantar Psikologi*, Batam: Interaksara, TT 1999.
- Yahya, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif hadis Nabi saw*. Makassar: Cet. I, Alauddin University Press, 2013.

Yudisial, Komisi Republik Indonesia, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Oktober 2024.

Jurnal :

AA Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018): 179-191.

Agus Rachmatulloh, Mochammad. " Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2024): 065-076.

Aminah, Siti. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)." *Jurnal Cendekia* 12.1 (2014): 21-29.

Annisa, Nurul, Muljan Muljan, and Andi Darna. "Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)." *Jurnal Ar-Risalah* 4.1 (2024): 27-44.

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama." *Privat law* 3.2 (2015): 164461.

Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3.1 (2023): 50-78.

Astuti, Ratna Dwi, and Roudhotul Jannah. "Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 5.1 (2020): 33-38.

Atika, Nur and Zahratul Mawaddah. "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia": Virtual Marriage Contract: A Perspective on Islamic Law and Marriage Law in Indonesian." *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua* 1.02 (2024): 99-115.

Aulawi, Anton. "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 1.1 (2018): 48-61.

Fitriani, F., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Bariah, C. (2015). Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467k/pid. sus/2013). *USU Law Journal*, 3(3), 28-39.

- Fitriani, Fitriani. "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga." *Jurnal Yudisial* 14.3 (2022): 395-411
- Hanapi, Agustin. "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 12.1 (2024): 11-22.
- Hariyoko, Yusuf. "Pendataan Kawin Belum Tercatat: Solusi Melalui Aplikasi Kalimasada untuk Peningkatan Kualitas Data Penduduk di Kelurahan Kedungdoro." *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP) 2.01* (2024), 188-192.
- Hidayat, Sarip. "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13.02 (2022): 181-191.
- Hikmah, Nur, Ahmad, dan Rusnam. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan." *KALOSARA: Family Law Review* 1.1 (2021).122
- Hutasoit, Eunike Loist, et al. "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16.2 (2024): 420-437.
- Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4.2 (2015): 88-94.
- Irawan, Andrie. "Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* 7.2 (2019): 100-109.
- Islami, Irfan. "Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8.1 (2017): 69-90.
- Ivana, Renita dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 295-302.
- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2.2 (2022): 111-120.
- Khairullah, Khairullah, Cut Elidar, and Siti Sahara. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12.1 (2017): 146-157.

- Komnas Perempuan, *Korban berjuang, publik bertindak Mendobrak stagnansi sistem hukum, catatan KTP tahun 2012*. Jakarta Komnas Perempuan (2013): 1-58.
- Latifiani, Dian. "Urgensi Persetujuan Istri dalam Ijin Poligami Suami di Kelurahan Ngijo Gunungpati Semarang." *Jurnal Abdimas* 18.1 (2014).
- Makka, Misbahul Munir, and Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2022): 34-51.
- Malaka, Zuman. "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1.02 (2023): 175-183.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1.3 (2014): 217-236.
- Marwin, Marwin. "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.2 (2014): 98-113.
- Maslan, Didi. "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2.1 (2023): 77-92
- Meriyati, Meriyati, dan Mustamiruddin. "Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11 (2019): 36-47.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7.13 (2015): 21-31.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2.2 (2020): 111-122.
- Nabila, Ummu Zahratun, Yono Yono, and Suyud Arief. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.1 (2023): 89-100.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2) (2015): 341-362.
- Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. "Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara". *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2),(2011): 75-89.

- Ompu Jainah, Zainab and Muhammad Zulkarnain. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2021/Pn. Kla)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.2 (2022): 3129-3137.
- Permanasari, Lolita. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak- Anak Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* (2018): 103-125.
- Prastyananda, Nurbaity. "Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender)." *Muwazah* 8.1 (2016): 74-97.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, et al. "Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2024): 065-076.
- Ratnawaty, Latifah, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *YUSTISI* 2.2 (2015): 13-28.
- Revalno Alvons, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Iqbal Taufik. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4.4 (2024): 292-301.
- Rifdah, Rifdah. "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Ius Constituendum* 7.2 (2022): 265.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6.2 (2022): 176-188.
- Rukmana, Wawan Indra, Muhamad Abas, dan Farhan Asyhadi. "Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt. G/2020/PA Krw)." *Jurnal Justisi Hukum* 8.1 (2023): 87.
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013): 263-276.
- Sari, Nur Indah. "Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 28-41.
- Sekoh, C. H. (21 C.E.). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum* 2, 9(2), 129–139

- Subairi, Ach, Sri Lumatus Saadah, and Wildani Hefni. "Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18.5 (2024): 3190-3206.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1.2 (2019): 161-195.
- Susanti, Dyah Ochterina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11.2 (2016): 166-181.
- Susanti, Emilia. "Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP." *LPPM Unila, Bandar Lampung* (2018): 7
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 217-232.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya." *Notarius* 12.1 (2019): 452-466.
- Zahratun Nabila, Ummu, Yono Yono, and Suyud Arief. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.1 (2023): 89-100.
- Zuhri, Saifudin. "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.2 (2014): 363-387.

Tesis :

- Asdin, Apriana. "Implementasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami di kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah." Tesis, UIN Mataram, 2018.
- Fazri, Ahmad Maulana. *Pemidanaan Perkawinan Kedua Secara Bawah Tangan Perspektif Teori Masalah dan Kepastian Hukum (Studi Putusan MA. No. 937 K/Pid/2013, 1513 K/Pid/2015, 376 K/Pid/2015 dan 75 K/Pid/2016)*. MS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Fuad, Iwan Zainul, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Handoko, Priyo. "Nikah Sirri di desa Krandegan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun Kajian sosiologi hukum". Tesis, STAIN Ponorogo, 2016.

- Jusri, M., "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)" Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Nopriana, Sinta. *Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan (Studi di 22 Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat)*. Tesis, IAIN Metro, 2024.
- Sahri, Wahyudi, "Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", Tesis UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Sudirman, Ardiansyah. *Penyelesaian Sengketa KDRT Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Tesis. IAIN Parepare, 2021.
- Sulistya Hudi Prayoga, Endy. "Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia". Tesis, Undaris, 2025.
- Ummah, Dinda Choerul. "Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (studi komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia-Tunisia)." Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Wisesha, Pramudya. "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugh)". Tesis, IAIN iMetro, 2020.

Skripsi :

- Agung, Akhmad. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Oleh Penyuluh Agama Islam Di Kua Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Agussofa, M. Sofyan "Fenomena Pernikahan Sirri di Kalangan Kyai Menurut Teori Mashlahah (Studi Kasus Di Kelurahan Kebonagung Kec. Kaliwates Kab. Jember)", Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2018.
- Husin. "Studi Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016." Skripsi, Universitas Medan Area, 2016.
- Jumrawati, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan", Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2019.

Khanafi, Tufel Faesol. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA PERMOHONAN PERKARA CERAI TALAK KARENA HIPERSEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1360/Pdt. G/2019/PA. Dmk)." Skripsi, IAIN SALATIGA, 2025.

Kusuma, Jalu Akbar, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah" Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Munawwarah, " PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI (Studi di Desa Lhok Aman dan Alue Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)" Skripsi, Universitas Ar- Raniry, Darussalam Banda Aceh. 2021

Muzakky, Ihda Nizar. "Pandangan PNS wanita kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo terhadap larangan wanita pegawai negeri sipil (PNS) di poligami berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 tahun 1990". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

Nali, Syamsir, Sitti Rahmatika. "Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Kota Parepare)". Skripsi, IAIN PAREPARE, 2024.

Nazri, Siti Dania Binti Mohd. "Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Poligami dalam Pandangan Kelompok Global Ikhwan SDN. BHD.(Studi di Pendang, Kedah, Malaysia)". Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Nilasari, Indana Zulfa. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Saputra, Darmawan. "Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Asas Legalitas", Skripsi, UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.

Setyadi, Feirawan Bagus Kumbara. "Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010." Skripsi, STAIN Jurai Siwo, 2013.

Tirtana, Dani. "Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan." 2008.

Internet :

- Anindya, Viony, “Poligami Dalam Pandangan Masyarakat”, Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB, <https://www.kompasiana.com/vionianindya/62e2ea61a51c6f6e7c123054/poligami-dalam-pandangan-masyarakat>
- DetikNews, “KDRT Pemicu Stigma Buruk Poligami”, Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-716579/kdrt-pemicu-stigma-buruk-poligami>
- DetikNews, KDRT Pemicu Stigma Buruk Poligami, Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB <https://news.detik.com/berita/d-716579/kdrt-pemicu-stigma-buruk-poligami>
- E. Lotulung, Paulus. “Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan”, Diakses pada hari Senin, 21 January 2025, Pukul 09.15 WIB, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>
- Fauza, Nilna, “Hikmah Al-Tasyri dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Diakses tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB, <http://ejournal.uin.suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1345/1167>
- Hukumku.id. “Poligami dalam UU Perkawinan: Ketentuan Hukum dan Aturannya”. Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB, <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya>
- Hukumonline, Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak, Diakses pada hari selasa 12 Maret 2024 pukul 07.20 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>
- Infohukum, ” Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat”, Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB, <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>
- Kemal Dermawan, Mohammad, Mohammad Irvan Oli'I, “Sosiologi peradilan pidana”. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Google Books, Diakses pada hari Senin, 21 January 2025, Pukul 09.15 WIB <https://g.co/kgs/VNXifBS>
- Kirana, “Mengetahui Hukum Nikah Siri dan Posisinya di Indonesia”, Diakses pada hari Selasa 12 Maret 2024 Pukul 07.20 WIB <https://kontrakhukum.com/article/mengetahui-hukum-nikah-siri-dan-posisinya-di-indonesia/>
- Musdah Mulia, Siti. “Membangun surga di bumi”. Elex Media Komputindo, 2011, Google Books, Diakses pada hari Senin, 20 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB <https://g.co/kgs/kxLvMER>

Okezone, “Tak Ingin Ribet Nikah Siri Divaforitkan”, Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB
<https://lifestyle.okezone.com/read/2012/03/20/196/596562/tak-ingin-ribet-alasan-nikah-siri-difavoritkan>

Okezone, Tak Ingin Ribet Nikah Siri Divaforitkan,
<https://lifestyle.okezone.com/read/2012/03/20/196/596562/tak-ingin-ribet-alasan-nikah-siri-difavoritkan> (Diakses pada hari Senin, 11 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB)

Oktaviani, Tari, Nabilla Tashandra, "Aturan ASN Boleh Poligami, Ini Dampak Psikologis bagi Istri Pertama" kompas.com. Diakses pada hari senin, 26 Mei 2025, Pukul : 10.00 WIB
<https://lifestyle.kompas.com/read/2025/01/22/074711820/aturan-asn-boleh-poligami-ini-dampak-psikologis-bagi-istri-pertama>.

Perempuan, Komnas. “Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Diakses pada hari Senin, 20 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB,
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

Permatasari, Erizka, “Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya”, diakses pada hari Senin 11 Maret 2024 Pukul 08.00 WIB,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/>

Ramdani, Ahdan. “Asas Monogami Tidak Mutlak Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Diakses pada hari Selasa, 21 January 2025, Pukul 09.00 WIB ,<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-monogami-tidak-mutlak-pada-pasal-3-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>

RI, Kementerian Agama, “Pentingnya Pencatatan Nikah”, Kanwil. NTB. Diakses pada hari Senin, 20 January 2025 Pukul 19.00 WIB
<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1395838130>

Tim Hukumonline, “Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak”, Diakses pada hari selasa 12 Maret 2024 pukul 07.20 WIB
<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>

Wahyuni, Willa, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, Diakses pada hari Senin, 20 January 2025 Pukul 19.00 WIB
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/>

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279 ayat 1 ke-1 Tentang Kejahatan terhadap Asal-Usul Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP

SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Maulana
NIM : 201102010042
Program studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Februari 2025
Saya yang menyatakan



Irfan Maulana
NIM. 201102010034

BIODATA PENULIS



Nama : Irfan Maulana
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 19 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki -laki
Agama : Islam
NIM : 201102010042
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Alamat : Desa Pekalangan, RT/RW. 009/002, Kec.
Tenggarang, Kab. Bondowoso
No. Hp : 082335125990
Email : 19102001irfan@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK At- Taqwa Bondowoso
2. MI At- Taqwa Bondowoso
3. MTs At- Taqwa Bondowoso
4. MAN Bondowoso